

**ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT IMĀM IBNU ḤAJAR
AL-HAITAMI DAN IMĀM MUNĀWI TENTANG HUKUM
MEMBUAT PATUNG**

SKRIPSI

Oleh

Alfi Rahmadani

NIM. C05217002



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Perbandingan Mazhab

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda dibawah ini saya:

Nama : Alfi Rahmadani

NIM : C05217002

Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi : Analisis Komparatif Pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Munāwi tentang Hukum Membuat Patung.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 Januari 2022

Saya yang menyatakan,



Alfi Rahmadani

NIM. C05217002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Alfi Rahmadani NIM.C05217002 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 3 Januari 2022

Dosen Pembimbing,




Moch. Zainul Arifin, S. Ag, M. Pd. I

NIP. 197104172007101004

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Alfi Rahmadani NIM. C05217002 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Kamis, 3 Februari 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.


Majelis Munaqosah Skripsi :

Penguji I

Moch. Zainul Arifin, S. Ag, M.Pd. I
NIP. 197104172007101004

Penguji II

Dr. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag
NIP. 197004161995032002

Penguji III

Moh. Hatta, S. Ag, MHI
NIP. 197110262007011012

Penguji IV

Elva Imeldatur Rohmah, M.H
NIP. 199204022020122018

Surabaya, 18 April 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya


Dekan
Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Alfi Rahmadani
NIM : C05217002
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab
E-mail address : rahmadania1f1@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Komparatif Pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Munawi Tentang Hukum


Membuat Patung

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 April 2022

Penulis


(Alfi Rahmadani)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Komparatif Pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Munāwi tentang Hukum Membuat Patung” adalah penelitian yang bertujuan untuk menjawab: 1. bagaimana pendapat imam Ibnu Hajar al-Haitami dan imam Munāwi tentang hukum membuat patung, 2. bagaimana analisis komparatif pendapat imam Ibnu Hajar al-Haitami dan imam Munāwi tentang hukum membuat patung.

Data penelitian ini diambil dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang mana data-datanya diambil dari buku, jurnal, dan sejenisnya. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif analitis dengan metode pendekatan komparatif, yang selanjutnya akan disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai pendapat imam Ibnu Hajar al-Haitami dan imam Munāwi tentang hukum membuat patung, yang selanjutnya data tersebut diolah kemudian dianalisis sehingga bisa ditarik sebuah kesimpulan. Penelitian ini mengambil sumber primer dari kitab *Tuḥfatul Muḥtāj bi Syarḥil Minḥāj* karangan imam Ibnu Hajar al-Haitami dan kitab *Faiḍul Qodīr fī Jāmi’ al-Ṣaghīr* karangan imam Munāwi dan data sekunder yang lain sebagai literatur pendukung yang relevan dengan permasalahan tersebut.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwasanya: imam Ibnu Hajar al-Haitami berpendapat hukum membuat patung adalah haram secara mutlak, karena termasuk menandingi ciptaan Allah, Dalam hal ini dasar pendapat Ibnu Hajar berpegang pada al-Sunnah yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas yang menjelaskan keharaman gambar yang memiliki bayang-bayang atau disebut juga patung. Imam Munāwi memiliki pendapat yang berbeda jika patung berbentuk makhluk hidup yang bernyawa (memiliki ruh), maka haram. Jika patung berbentuk makhluk-makhluk fiktif atau tidak ada seserupanya maka boleh, Dalam hal ini imam Munāwi menggunakan ḥadīth yang diriwayatkan oleh sayidatina ‘Aisyah sebagai dalil diperbolehkannya menggambar atau membuat patung dari makhluk yang tidak ada seserupanya, contohnya patung kuda bersayap, atau makhluk yang memiliki sayap. Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Munāwi juga memiliki persamaan dan perbedaan pendapat. Persamaannya adalah, dalam hal mengenai patung itu berbentuk tiruan makhluk hidup yang bernyawa hukumnya haram. Segi perbedaan adalah: pertama, imam Ibnu Hajar al-Haitami berpendapat hukum membuat patung mutlak haram. Kedua, Imam Munāwi berpendapat membuat patung dari bentuk makhluk-makhluk fiktif hukumnya boleh.

Saran kepada pengrajin-pengrajin patung, alangkah baiknya membuat patung dari makhluk-makhluk hidup yang fiktif, dan hendaknya tidak terlalu menyerupai makhluk hidup, entah kepala saja atau anggota tubuh yang lainnya, yang terpenting tidak utuh bentuk tubuh. Agar tidak terjerumus kepada kekufuran.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Kajian Pustaka	12
E. Tujuan Penelitian.....	14
F. Kegunaan Hasil Penelitian	14
G. Definisi Operasional.....	15
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II KARYA SENI PATUNG	22
A. Pengertian Seni Patung	22
B. Unsur-Unsur Pembuatan Patung	24
C. Media Seni Patung.....	27
D. Teknik Pembuatan Patung.....	28
E. Fungsi Patung.....	31

BAB III	PENDAPAT IMAM IBNU HAJAR AL-HAITAMI DAN IMAM MUNĀWI TENTANG HUKUM MEMBUAT PATUNG.....	33
	A. Imam Ibnu Hajar al-Haitami	33
	1. Biografi imam Ibnu Hajar al-Haitami.....	33
	2. Guru dan murid imam Ibnu Hajar al-Haitami	35
	3. Kitab karangan imam Ibnu Hajar al-Haitami.....	37
	4. Metode <i>istinbāṭ</i> imam Ibnu Hajar al-Haitami	39
	5. Pendapat imam Ibnu Hajar al-Haitami	45
	B. Imam Munāwi.....	48
	1. Biografi imam Munāwi.....	48
	2. Guru dan murid imam Munāwi	49
	3. Kitab karangan imam Munāwi	50
	4. Metode <i>istinbāṭ</i> imam Munāwi	51
	5. Pendapat imam Munāwi	55
BAB IV	ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT IMAM IBNU HAJAR AL- HAITAMI DAN IMAM MUNAWI TENTANG HUKUM MEMBUAT PATUNG	57
	A. Persamaan dan Perbedaan Pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Munāwi Tentang Hukum Membuat Patung	57
	B. Relevansi Pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Munāwi Tentang Hukum Membuat Patung Di Masa Sekarang.....	67
BAB V	PENUTUP	75
	A. Kesimpulan.....	75
	B. Saran	76
	DAFTAR PUSTAKA	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seni rupa merupakan salah satu seni yang sudah lama dikenal dan dilakukan oleh umat manusia. Baik berupa gambar lukisan, dan patung-patung. Pengertian seni rupa adalah cabang kesenian yang membentuk sebuah karya seni dengan menggunakan media yang dapat ditangkap secara kasat mata dan juga dapat dirasakan ataupun disentuh dengan indera peraba. Selain sebagai peninggalan peradaban kuno dan terus lestari sampai saat ini, seni rupa dijadikan salah satu hobi. Bahkan, sebagian orang menjadikannya sebagai salah satu profesi yang menghasilkan keuntungan materi.

Menyikapi fenomena tersebut, perlu kiranya dikaji dari sudut pandang hukum Islam dengan memaparkan pendapat para ulama tentang seni rupa.

Dalam bahasa Arab ada beberapa kata yang bisa mewakili istilah seni rupa, diantaranya kalimat *taṣwīr*, *tamāthīl*. *Taṣwīr* berasal dari lafadh صَوَّرَ - يَصْوُرُ yang mempunyai arti gambar.¹

Taṣwīr proses pembuatan suatu bentuk rupa tertentu yang membedakan antara satu bentuk dengan bentuk lainnya, atau juga bisa diartikan sebagai upaya menyerupakan (mencontoh) dengan suatu bentuk

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), 858.

yang sudah ada, baik berupa bentuk tiga dimensi (3D) seperti patung, maupun dalam goresan di bidang datar seperti gambar dan lukisan.¹

Lafadh *تَمَائِيل* yakni jama' dari lafadh *تَمَثَال* akar kata dari *مَثَل* yang menunjukkan makna persamaan atau serupaan. Sedangkan arti dari *tamāthīl* yakni replika yang dibuat untuk menyamai sesuatu atau patung-patung sembah.² Berdasarkan klasifikasinya, *Taṣwīr* dibagi menjadi tiga kategori:

1. Dilihat dari cara pembuatan, *Taṣwīr* mempunyai dua pembagian yakni *Taṣwīr al-yadawi* dan *Taṣwīr al-‘aliy*.
2. Dilihat dari jenis gambar yang dihasilkan, *Taṣwīr* mempunyai dua pembagian yakni *Taṣwīr al-mujasam* dan *Taṣwīr al-musaṭah*.
3. Dilihat dari segi bendanya, *Taṣwīr* mempunyai dua pembagian yakni *ṣuwar dhawāt al-arwāh* dan *ṣuwar ghoiru dhawāt al-arwāh*.

Bagian pertama, *Taṣwīr al-yadawi*, yakni seseorang yang membuat sesuatu gambar atau patung dengan tangannya secara langsung dengan menggunakan alat-alat tradisional seperti pena, pensil, penggaris, alat pahat, atau selainnya. Buah karyanya bisa berbentuk gambar datar dua dimensi ataupun benda yang mempunyai tinggi, volume, lebar, dan memiliki bayangan jika disinari dengan cahaya. *Taṣwīr al-‘aliy*, yakni dibuat atau

¹ Ahmad Hilmi, *Taṣwīr Seni Rupa dalam Pandangan Islam*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 7-8.

² Salman Abdul Mutholib dan Agil Anggia, “Makna Lafaz Al-Ashnām, Al-Austān, Al-Anshāb, dan Al-Tamathīl dalam Al-Qur’an”, *Journal Qur’anic Studies*, Vol. 6, No. 1, 2019, 96.

dihasilkan dari alat-alat canggih atau modern seperti kamera, dan sebagainya. Yang termasuk *Taṣwir al-‘aliy* segala hal yang berhubungan dengan fotografi seperti, USG, rontgen, dan lain-lain.

Bagian kedua, *Taṣwir al-mujasam*, yakni segala hal yang dibentuk atau dibuat menjadi tiga dimensi seperti halnya benda yang memiliki volume, tinggi, dan memiliki bayangan jika disinari dengan cahaya. *Taṣwir al-musaṭah* segala hal yang dibentuk atau dibuat di media datar seperti kertas, tembok, kain, dan tidak memiliki tinggi, lebar, atau volume.

Bagian ketiga, *ṣuwar dhawāt al-arwāh*, yakni menggambar, melukis, atau membuat sesuatu yang memiliki ruh atau nyawa, yaitu seluruh makhluk Allah yang bernyawa. *Ṣuwar ghoiru dhawāt al-arwāh*, yakni menggambar, melukis, atau membuat sesuatu yang tidak memiliki ruh atau nyawa seperti, matahari, bulan, pepohonan, gunung, dan lain-lain.³

Patung adalah karya seni yang berbentuk tiga dimensi yang dapat terbuat dari batu, kayu maupun benda padat lainnya. Seni patung terdiri dari relief dan patung lepas (*free standing sculpture*). Namun dengan seiring berkembangnya zaman maka patung dikenal dengan jenis-jenis lain seperti: *kinetic sculpture, sculpture setting, architectural sculpture, portrait sculpture, monumental sculpture*.⁴

³ Tarmizi, “Membuat Gambar dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Perbandingan antara Yusuf Qardhawi dan Muhammad Ali Al-Sabuni”. (Skripsi-Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2018), 21.

⁴ Roky Budi Wahana, “Seni Patung “Kawi Design” Blora : Kajian Proses Produksi dan Bentuk Estetis”, (Skripsi--Universitas Negeri Semarang, 2011), 14.

Relief adalah patung yang tidak berdiri sendiri, tetapi melekat pada latar belakang dan hanya bisa diamati dari sisi depan saja. Sedangkan patung lepas yakni karya tiga dimensi, tidak melekat pada latar belakang, bidang maupun suatu bangunan yang lain dan dapat diamati dari segala arah.

Kinetic sculpture yakni patung yang dapat bergerak, dan digerakkan dengan sumber tenaga. *Sculpture setting* yakni patung yang dirancang terlebih dahulu dari segi bentuk dan penempatannya.. *Architectural sculpture* yakni patung yang dirancang untuk difungsikan sebagai hiasan atau bagian dari rancangan suatu lingkungan arsitektur. *Portrait sculpture* yakni patung potret dari seseorang. *Monumental sculpture* yakni patung yang dirancang untuk memperingati atau mengabadikan suatu kenangan seseorang atau peristiwa penting.⁵

Banyak ulama berpendapat bahwasanya memperjual belikan karya seni berupa lukisan atau patung hukumnya adalah haram. Dalam Al-Şaḥīḥain (Şaḥīḥ Al-Bukhāri dan Şaḥīḥ Muslim) diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَحْبَبَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ "

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ibrāhīm bin Mundhir, telah menceritakan kepada kami Anas bin ‘Iyād, dari ‘Ubaidillah, dari

⁵ Roky Budi Wahana, *Seni Patung ...*, 15.

Nāfi’, sesungguhnya ‘Abdullah bin ‘Umar *raḍiyallahu ‘anhumā* memberi kabar: sesungguhnya Rasulullah ṣallahu ‘alaihi wasallam bersabda: *Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar atau patung ini akan disiksa di akhir kiamat. Dikatakan pada mereka: hidupkan apa yang kamu ciptakan.*(HR. Bukhari dan Muslim).⁶

Tetapi jika patung tersebut tidak mempunyai anggota tubuh lengkap, yaitu ia tidak mungkin hidup dalam kondisinya itu jika diwujudkan dalam alam nyata, maka hukum membuatnya, memperdagangkannya dan memilikinya adalah boleh. Hal ini sesuai dengan hadith Abu Hurairah, ia berkata:

وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيَّ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ يَعُودُهُ، قَالَ: فَوَجَدَ عِنْدَهُ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ فَدَعَا أَبُو طَلْحَةَ إِنْسَانًا، فَنَزَعَ نَمَطًا مِنْ تَحْتِهِ، فَقَالَ لَهُ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ: لِمَ تَنْزَعُهُ؟ قَالَ: لِأَنَّ فِيهِ تَصَاوِيرًا، وَقَدْ قَالَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدْ عَلِمْتُ، فَقَالَ سَهْلٌ: أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِلَّا مَا كَانَ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ»، قَالَ: بَلَى، وَلَكِنَّهُ أَطِيبَ لِنَفْسِي

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Malik, dari Abi an-Nadr, dari ‘Ubaidillah bin ‘Abdillah bin ‘Utbah bin Mas’ud, bahwasanya ia memasuki ruangan Abu Ṭolḥah al-Ansari untuk menjenguknya. Lantas ia mendapati Sahl bin Ḥunaif sedang di dalam ruangan tersebut. Lalu Abu Ṭolḥah memanggil salah seorang dari golongan kami, lalu mengambil karpet dari bawah orang tersebut. Lantas Sahl bin Ḥunaif bertanya: Kenapa engkau ambil karpet itu? lalu Abu Ṭolḥah menjawab: Karena ada gambar dalam karpet itu, dan Rasulullah sudah menjelaskan tentang hukum gambar seperti yang kau tahu. Maka Sahl menjawab: Bukankah Rasulullah juga bersabda kecuali moti dalam baju. lalu Abu Ṭolḥah menjawab kembali: Betul, akan tetapi mengambil karpet itu lebih membuat nyaman di hati.⁷

⁶ Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, (Beirut : Dar al Fikr, 1992), 167.

⁷ Mālik bin Anas, *Muwatta’*, (Lebanon: Dār Iḥyā’, 1985), 966.

Dalam ḥadīth Ibnu ‘Abbas yang diriwayatkan secara *mauqūf* dan *marfū’* oleh Baihaqi dan lainnya, Patung adalah kepala, jika kepala dihilangkan, maka ia bukan lagi patung. Dalam keharaman ini, para ulama memberikan pengecualian, yaitu patung-patung yang dibuat untuk suatu kemaslahatan tertentu, seperti untuk mainan anak-anak dan media mengajar.

Hal ini didasarkan pada sikap Nabi saw, yang membiarkan boneka-boneka milik ‘Āisyah r.a. Seorang ulama Malikiyah bernama Aṣabagh bin Faraj membolehkan pembuatan patung dari makanan dan adonan kue. Bahkan, ada sebagian ulama yang membatasi pengharaman ini pada patung yang dibuat dengan tujuan menyamai hak penciptaan yang hanya dimiliki oleh Allah.⁸

Islam melarang dan mengharamkan patung-patung yang berbentuk manusia dan hewan, lebih-lebih jika berbentuk makhluk yang dihormati atau diagungkan, misalnya raja, Maryam, atau yang lainnya yang dianggap Tuhan dan disembah oleh orang-orang Majusi atau agama dan kepercayaan manapun. Dalam menjaga tauhid dan keimanan kepada Allah Swt. Islam selalu hati-hati dalam melindungi akidah ini, jangan sampai dipengaruhi oleh adanya kepercayaan yang mungkin mengganggu iman itu dari hal-hal yang berbau Majusi dan sebagainya.

Al-Quran menyebutkannya dalam rangka memperlihatkan karunia dan kenikmatan yang diberikan kepada Sulaimān as, tatkala angin dan jin

⁸ Maura Amalya, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Patung di CV. Lintang Semesta Kota Sukoharjo”, (Skripsi--Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2019), 44.

dijinakkan untuknya, lalu dengan izin Tuhan jin-jin itu bekerja untuk Sulaimān as. Allah swt berfirman dalam surah Saba' ayat 13:

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبٍ وَمَمَائِيلٍ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ ۚ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا ۚ وَقَلِيلًا مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ.

Artinya: Mereka (para jin itu) bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya, diantaranya (membuat) gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang (besarnya) seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap (berada diatas tungku). Bekerjalah wahai keluarga Dawud untuk bersyukur (kepada Allah) dan sedikit sekali dari hamba-hamba-Ku yang bersyukur.⁹

Pada umumnya permasalahan seni rupa muncul ketika hasil seni rupa seperti patung dikaitkan dengan norma-norma agama, khususnya agama Islam. Agama Islam mengharamkan adanya patung yang menyerupai seorang manusia, karena dianggapnya patung tersebut berhala dan takutnya akan disalahgunakan dan dijadikan sesembahan bagi manusia disekitarnya. Seperti halnya yang terjadi pada pembakaran patung Arjuna di Purwakarta. Pembakaran ini sebenarnya bukan pertama kali terjadi.

Pada tahun 2011 ada empat patung dihancurkan. Yakni patung Semar dan Gatotkaca yang berlokasi di Jalan Basuki Rahmat, patung Bima di Jalan Ibrahim Singadilaga dan patung Anteraja di Jalan RE Martadinata. Ini semua terkait dengan ketidaksukaan kelompok-kelompok Islam atas Bupati Purwakarta sejak melontarkan kebijakan untuk membangun patung di beberapa ruang publik di Kota Purwakarta. Tidak sedikit permasalahan

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Sygma Exagrafika, 2009), 429.

patung tersebut sebagian besar disebabkan oleh perbedaan pengertian antara organisasi Islam dengan pemerintah atau seniman yang ada.¹⁰

Dalam pembuatan seni rupa patung ini perusahaan pembuatan patung seringkali berlindung dari kewenangan pemerintah melalui pembentukan proyek sebagai sumber hukum yang konkrit, dengan hal itu mereka menjadikannya sebagai alasan kepentingan umum. Akibatnya tidak jarang kita melihat terjadinya ketimpangan dalam pembuatan seni rupa patung. Dalam pembuatan seni rupa patung terjadi penolakan dari kelompok-kelompok Islam. Ini tercerminkan di Kabupaten Sidoarjo, di mana tercatat ada satu kasus tentang kelompok-kelompok Islam menolak keras adanya pembuatan patung Jayandaru.

Menurut mereka patung tersebut berhala, dikarenakan bentuk patung hampir menyerupai manusia normal pada umumnya. Patung Jayandaru, karya seniman rupa Wayan Winten, itu dibangun dengan dana *corporate social responsibility* perusahaan pakan ternak PT Sekar Laut Sidoarjo. Pembuatan patung merupakan salah satu aktivitas yang diharamkan Islam, meskipun dengan alasan untuk mengenang jasa-jasa seseorang, jika patung itu menyerupai orang tertentu.

Pengharaman Islam atas pembuatan patung ini karena manfaatnya relatif sedikit, yakni sebatas pada aspek seni, tetapi berdampak pada

¹⁰ Hilmy Rahmawan, "Penolakan GP Ansor terhadap Pembangunan Patung Jayandaru di Kabupaten Sidoarjo", *Jurnal Politik Muda*, Vol. 6, No. 2, 2017, 121.

pembuatan patung yang menyerupai seseorang. Dampak lain yang ditimbulkan oleh pembuatan patung ini, pembuatnya tidak terbimbing oleh malaikat, karena dalam salah satu keterangan dinyatakan rumah yang terdapat patung tidak dimasuki malaikat. Padahal, malaikat-malaikat adalah perwujudan rahmat, keridaan dan berkah Allah swt. Jika mereka terhalang untuk masuk rumah berarti rumah itu terhalang dan dijauhkan dari rahmat, keridaan dan berkah-Nya.

Para ulama mengatakan bahwa malaikat tidak ingin masuk rumah yang ada patungnya karena pemiliknya menyerupai orang kafir yang biasa meletakkan patung dalam rumah-rumah mereka untuk diagungkan. Oleh karena itu, malaikat-malaikat tidak suka dan mereka tidak mau masuk, bahkan menjauh dari rumah tersebut.¹¹

Oleh karena itu, melihat paparan perbedaan pendapat diatas perlu sedikit dibahas, Rasulullah saw telah meninggalkan warisan penting untuk dipedomani oleh umatnya, yakni Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Setelah Rasulullah saw wafat dan seiring perkembangan zaman, persoalan umat semakin banyak dan kompleks yang tentu saja masalah ini tidak semuanya terakomodasi dalam Al-Qur'an dan sunnah. Rasulullah menyampaikan bahwa penyelesaian harus berpedoman kepada Al-Qur'an atau sunnah, kalau tidak ditemukan solusinya maka diselesaikan melalui ijtihad yang tentu saja tidak boleh bertentangan dengan kedua sumber utama tersebut.

¹¹ Hilmy Rahmawan, *Penolakan GP Ansor...*, 123.

Dengan berpedoman kepada pesan ini, para sahabat dan tabi'in kemudian berijtihad disaat mereka tidak menemukan dalil dari Al-Qur'an atau sunnah yang secara tegas mengatur suatu persoalan. Ijtihad para sahabat dan tabi'in inilah kemudian yang melahirkan fiqih. Perbedaan kuantitas ḥadiṡ oleh kalangan tabi'in, ditambah pula perbedaan mereka dalam menetapkan standard kualitas serta situasi dan kondisi daerah yang berbeda menyebabkan terjadinya perbedaan dalam hasil ijtihad. Selain itu perbedaan hasil ijtihad juga ditunjang oleh kadar penggunaan nalar (rasio), yang pada akhirnya menyebabkan adanya beberapa mazhab dalam fiqih.¹²

Ibnu Ḥajar al-Haitami berpendapat dalam kitab *Tuḥfat al-Muḥtāj bi Syarḥ al-Minhāj*, bahwasanya hukum menggambar atau membuat patung itu haram, bahkan termasuk dosa besar, jika obyek yang digambar atau dibuat menjadi patung itu makhluk yang bernyawa dan makhluk yang tidak nyata (fiksi), karena termasuk menyerupai ciptaan Allah.¹³

Berbeda dengan pendapat imam Ibnu Ḥajar al-Haitami dalam kitab *Faiḍul Qodīr fī Jāmi' al-Ṣaghīr* karangan imam Munāwi, bahwasanya hukum menggambar atau membuat patung itu boleh, jika obyek yang digambar atau dibuat menjadi patung itu makhluk yang tidak nyata (fiktif) saja seperti contoh kuda bersayap atau manusia yang mempunyai dua sayap,

¹² Ita Sofia Ningrum, "Dasar-Dasar Para Ulama dalam Berijtihad dan Metode *Istinbat* Hukum", *Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 5, No. 1, Mei, 2017, 9.

¹³ Shihāb al-Dīn Ibnu Ḥajar al-Haitami, *Tuḥfat al-Muḥtāj bi Syarḥ al-Minhāj*, (Kairo: Dār al-Ḥadiṡ, 1437), 433.

asalkan kedua contoh tersebut abstrak atau fiktif belaka (tidak menyerupai makhluk Allah). Namun, jika selainnya.¹⁴

Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Munāwi berbeda pendapat tentang hukum membuat patung, imam Ibnu Hajar al-Haitami berpendapat tidak boleh karena itu termasuk menyerupai ciptaan Allah, sedang menurut Imam Munāwi hukum membuat patung boleh selama itu sesuatu hal yang abstrak atau tidak nyata adanya.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya kemungkinan yang dapat di duga sebagai masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Variasi patung.
2. Hukum membuat patung dalam Islam.
3. Kontroversi pembuatan patung dalam Islam.
4. Pendapat imam Ibnu Hajar al-Haitami tentang hukum membuat patung.
5. Pendapat imam Munāwi tentang hukum membuat patung.
6. Analisis komparatif pendapat imam Ibnu Hajar al-Haitami dan imam Munāwi tentang hukum membuat patung.

¹⁴ Muḥammad ‘Abdu al-Raūf al-Munāwi, *Faiḍul Qodīr fi Jāmi’ al-Ṣaghīr*, (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1972), 518.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti juga menetapkan batasan-batasan masalah sebagai berikut :

1. Pendapat imam Ibnu Hajar al-haitami dan imam Munāwi tentang hukum membuat patung.
2. Analisis komparatif pendapat imam Ibnu Hajar al-Haitami dan imam Munāwi tentang hukum membuat patung.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat imam Ibnu Hajar al-Haitami dan imam Munāwi tentang hukum membuat patung?
2. Bagaimana analisis komparatif pendapat imam Ibnu Hajar al-Haitami dan imam Munāwi tentang hukum membuat patung?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah penggambaran ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti. Terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan seperti pengulangan atau duplikasi kajian atau penelitian yang telah ada. Dalam kajian pustaka ini penulis menemukan beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan, diantaranya:

1. Skripsi Tarmizi tahun 2018, mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh Fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul “Membuat Gambar dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Perbandingan antara Yusuf Qordhowi dan Muhammad Ali Al-Sabuni)”, skripsi ini di dalamnya membahas hukum menggambar dalam pandangan

Islam studi perbandingan pendapat Yusuf Qardhawi dan Muhammad Ali Al-Sabuni. Persamaan dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas perbedaan pendapat antara dua ulama. Perbedaannya yakni penelitian penulis lebih fokus dalam hukum membuat patung (analisis komparatif pendapat imam Ibnu Hajar al-Haitami dan imam Munāwi).¹⁵

2. Skripsi Muhammad Nur tahun 2019, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan Fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul “Hukum Memproduksi Boneka Perspektif Ibnu Utsaimin (Studi Kasus di PT. Tigaraksa Medan)”, skripsi ini di dalamnya membahas tentang hukum memproduksi boneka menurut pendapat Ibnu Utsaimin studi lapangan di PT. Tigaraksa Medan. Persamaan dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas pendapat ulama. Perbedaannya yakni dalam skripsi diatas hanya membahas satu pendapat ulama dan tidak menggunakan studi komparatif, sedang penelitian penulis membahas tentang hukum membuat patung (analisis komparatif pendapat imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Munāwi).¹⁶
3. Skripsi Irdira Devi Khoirunnisa Anwari tahun 2019, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Surakarta Fakultas Syariah yang berjudul “Persepsi Masyarakat Muslim terhadap Hukum Jual Beli Patung di Pasar Triwindu Solo”, skripsi ini di dalamnya membahas tentang hukum jual beli patung di pasar Triwindu Solo menurut pandangan muslim. Persamaan dengan

¹⁵ Tarmizi, “Membuat Gambar dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Perbandingan antara Yusuf Qardhawi dan Muhammad Ali Al-Sabuni”.(Skripsi-Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2018), 45.

¹⁶ Muhammad Nur, “Hukum Memproduksi Boneka Perspektif Ibnu Utsaimin (Studi Kasus di PT. Tigaraksa Medan)”, (Skripsi-Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2019), 50.

penelitian penulis yakni sama-sama membahas tentang patung perspektif hukum Islam. Perbedaannya yakni skripsi diatas lebih banyak membahas tentang hukum muamalah dari patung yang bersifat studi lapangan di pasar Triwindu Solo, sedang penelitian penulis membahas tentang hukum membuat patung (analisis komparatif pendapat imam Ibnu Hajar al-Haitami dan imam Munāwi).¹⁷

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian agar tetap dalam lingkup yang benar hingga tercapai sesuatu yang akan di tuju. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Untuk memaparkan pendapat imam Ibnu Hajar al-Haitami dan imam Munāwi tentang hukum membuat patung.
2. Untuk mengetahui analisis komparatif pendapat imam Ibnu Hajar al-Haitami dan imam Munāwi tentang hukum membuat patung.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam hasil penelitian ini diharapkan memiliki banyak manfaat dari segi teoritis maupun praktis, sebagaimana berikut :

¹⁷ Irdira Devi Khoirunnisa, “Persepsi Masyarakat Muslim terhadap Hukum Jual Beli Patung di Pasar Triwindu Solo”, (Skripsi-Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019), 47.

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan memiliki banyak pengetahuan tentang hukum pembuatan patung menurut pendapat imam Ibnu Hajar al-Haitami dan imam Munāwi.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan kajian pustaka untuk penelitian-penelitian selanjutnya khususnya tentang pembuatan patung menurut Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan membawa banyak manfaat khazanah keilmuan khususnya dalam prodi Perbandingan Mazhab. Penelitian ini diharapkan juga bisa dijadikan acuan atau landasan untuk memecahkan masalah mengenai hukum membuat patung menurut pendapat imam Ibnu Hajar al-Haitami dan imam Munāwi.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variable penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variable tersebut melalui penelitian.

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan.

Yang mana penelitian ini ditelaah dari segi persamaan dan

perbedaannya berdasarkan data-data yang sudah ada kemudian di analisis.

2. Patung adalah salah satu dari karya seni rupa yang merupakan hasil ekspresi jiwa manusia secara visual melalui media tiga dimensi.
3. Imam Ibnu Hajar al-Haitami adalah seorang ulama fikih yang bermadzhab Syafi'i, ahli ilmu kalam dan tasawuf. Beliau lahir di daerah Mesir bagian barat pada bulan Rajab 909 H, wafat di Mekkah pada bulan Rajab 974 H. Salah satu karya Imam Ibnu Hajar al-Haitami yang terkenal adalah *Tuḥfat al-Muḥtāj bi-Syarḥ al-Minḥāj*.¹⁸
4. Imam Munāwi adalah seorang ulama yang hidup pada abad ke-17, di era kekhilafahan Usmani, imam Munāwi juga dikenal seorang sufi besar dari Mesir (952 H-1031 H). Salah satu karya Imam Munāwi yang banyak dirujuk dalam studi hadis adalah *Faiḍul Qodīr fī Jāmi' al-Ṣaghīr*.¹⁹

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁸ Yulianto, "Konsep Pendidikan Anak dalam Perspektif Ibnu Hajar al-Haitami", *Jurnal al-Mudarris*, Vol. 1, No. 1, April, 2018, 43.

¹⁹ <https://alif.id/read/ulil-abshar-abdalla/catatan-jumat-imam-al-munawi-tentang-dua-jenis-sarjana-b217272p/>. diakses pada tgl 23 April 2021.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang sedang diteliti oleh penulis yakni jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang menggunakan teknik membaca, menelusuri, menelaah, mengumpulkan data-data dari buku-buku online, pdf, maupun kitab-kitab online yang sesuai atau berkaitan dengan judul yang sedang dibahas.

2. Data

Data adalah suatu hal yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yang telah diuraikan diatas. Dalam penelitian ini memiliki tiga sumber data yakni sebagai berikut :

3. Sumber data

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli penelitian, dalam hal ini peneliti merujuk pada sumber data primer dalam dua kitab yakni :

- 1) *Tuḥfāt al-Muhtāj bi Sharḥ al-Minhāj*
- 2) *Faiḍul Qodīr fī Jāmi' al-Ṣaghīr*

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah literatur-literatur penguat dari data-data primer yang pembahasannya relevan dengan penelitian ini atau substansi pembahasannya hampir sama dengan penelitian ini. Sumber data sekunder penelitian ini diperoleh dari pdf kitab-kitab,

atau jurnal-jurnal yang berkaitan dengan bahasan dari penelitian ini khususnya yang membahas tentang patung. Adapun data sekunder dalam penelitian ini yakni:

- 1) *Fathu al-Mubīn bi Sharḥ al-Arbaʿīn* karangan Ibnu Ḥajar al-Haitami
- 2) *Qurratu al-ʿAin* karangan Ibnu Ḥajar al-Haitami
- 3) *Al-Nuqūd wa al-Makāyīl wa al-Mawāzīn* karangan ʿAbdu al-Raūf al-Munāwi
- 4) *Fathu al-Samāwi* karangan ʿAbdu al-Raūf al-Munāwi
- 5) *Taisiru al-Wuquf* karangan ʿAbdu al-Raūf al-Munāwi
- 6) *Ḥashiyah al-Tarmasi* karangan Syeikh Muḥammad Maḥfuz bin ʿAbdullah al-Tarmasi
- 7) *Iʿanat al-Ṭālibīn* karangan Abu Muḥammad Shaṭo al-Dimyati
- 8) *Sunan al-Sughra lin Nasāʿi* karangan ʿAbdu al-Raḥman al-Nasāʿi
- 9) *Musnad Aḥmad* karangan imam Aḥmad bin Hanbal
- 10) *Muwattaʿ* karangan imam Mālik bin Anas.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik dokumentasi, teknik dokumentasi yakni teknik pengumpulan data dengan melalui dokumen-dokumen tertulis seperti *hard copy* atau *soft copy*. Termasuk di dalamnya yakni buku-buku, jurnal,

website, pdf, atau literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

5. Teknik pengolahan data

a. *Editing*

Editing adalah proses pengolahan data dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh, kemudian di pilih dan di pilah sesuai dengan pembahasan yang berkaitan dengan penelitian. Dengan proses ini peneliti memeriksa kembali mengenai data-data analisis komparatif pendapat imam Ibnu Hajar al-Haitami dan imam Munāwi tentang hukum membuat patung.

b. *Organizing*

Organizing adalah proses penyusunan dan pengaturan data-data yang telah diperoleh agar memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah. Dengan proses ini, penelitian dapat memperoleh gambaran analisis komparatif pendapat imam Ibnu Hajar al-Haitami dan imam Munāwi tentang hukum membuat patung.

c. *Analizing*

Analizing adalah penyusunan kembali data-data yang telah dilakukan proses *editing*, dan *organizing* secara sistematis agar sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas. Penelitian ini menganalisis komparatif pendapat imam Ibnu Hajar al-Haitami dan imam Munāwi tentang hukum membuat patung.

6. Teknik analisis data

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data yang diperoleh menjadi informasi baru yang bisa digunakan untuk menghasilkan sebuah kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif yang mana menguraikan data-data yang diperoleh dengan apa adanya kemudian disusun secara sistematis untuk kemudian dicari persamaan dan perbedaannya. Jenis penelitian ini yakni jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).²⁰

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun menjadi lima bab, yang mana diantara bab-bab tersebut tersusun lagi sub-sub bab yang berkaitan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab kesatu berisi pendahuluan. Dimana dalam pendahuluan berisi uraian-uraian alasan penulis membahas permasalahan ini, kemudian bahasan global tentang permasalahan yang akan dibahas, disertai pro-kontra yang sempat terjadi di masyarakat, dituangkan dalam sembilan sub bab lagi yakni terdiri dari: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²⁰ Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Jurnal Equilibrium*, Vol. 05, No. 09, Januari-Juni, 2009, 2.

Bab kedua membahas tentang pengertian seni patung, unsur-unsur pembuatannya, media seni patung, teknik pembuatan, dan fungsi patung.

Bab ketiga membahas tentang pendapat imam Ibnu Hajar al-Haitami tentang hukum membuat patung, yang membahas juga di dalamnya tentang biografi imam Ibnu Hajar al-Haitami, guru dan murid imam Ibnu Hajar al-Haitami, karangan-karangan imam Ibnu Hajar al-Haitami, metode *istinbat* imam Ibnu Hajar al-Haitami, dan juga membahas tentang pendapat imam Munāwi tentang hukum membuat patung, membahas juga di dalamnya tentang biografi imam Munāwi, guru dan murid imam Munāwi, karangan-karangan imam Munāwi, metode *istinbat* imam Munāwi, dan intisari dari bab kedua yakni pendapat kedua imam tersebut tentang hukum membuat patung.

Bab keempat membahas tentang analisis pendapat imam Ibnu Hajar al-Haitami dan imam Munāwi tentang hukum membuat patung, kemudian ke-umuman hukum membuat patung beserta kriteria pembuatannya, dan membahas juga di dalamnya tentang persamaan dan perbedaan dari pendapat imam Ibnu Hajar al-Haitami dan imam Munāwi tentang hukum membuat patung, kemudian relevansi pembuatan patung di masa sekarang.

Bab kelima berisi penutup yang mana ada dua sub bab di dalamnya yakni kesimpulan dan saran. Kesimpulan yakni membahas intisari dari penelitian yang telah di paparkan. Saran yakni berisi kritik dan saran dari penulis tentang apa-apa yang telah diuraikain.

BAB II

KARYA SENI PATUNG

A. Pengertian Seni Patung

Patung dalam Bahasa Inggris yang disebut dengan *sculpture* adalah salah satu bentuk media seni rupa yang bersifat tiga dimensi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia patung mempunyai arti suatu benda tiruan, bentuk manusia, dan hewan yang cara pembuatannya dengan cara dipahat. Jika berbicara tentang seni patung, maka akan selalu menemukan persoalan tentang bagaimana menciptakan objek tiga dimensi, yang mana ilmu seni ini menitikberatkan pada kegiatan praktik lapangan.

Hal ini menjadikan perkembangan seni patung sendiri menjadi minim, pembicaraan mengenai seni patung pun di rasa kurang menarik perhatian di tengah perkembangan cabang seni murni yang lain seperti seni lukis, seni grafis, dan seni desain.¹

Kelahiran seni patung di Indonesia mempunyai sejarah yang panjang. Pada tahun 1946-1949 setelah pergolakan politik proklamasi di Indonesia banyak seniman yang terpaksa pindah dari Jakarta ke Yogyakarta seperti Affandi, Hendra Gunawan, Trubus, Rustamadji, Edhi Soenarso, Sumitro, dan Saptoto menggelar pameran dengan menampilkan karya-karya seni patung. Karya-karya yang ditampilkan banyak terbuat dari bahan tanah liat dengan penggambaran figure-figur manusia, hanya beberapa yang terbuat

¹ Muhammad Hendra Himawan, “Sejarah Perkembangan Seni Patung Modern Indonesia: Pengaruh Tradisi dan Kecenderungan Kontemporer”, (Laporan Penelitian Pustaka—Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta, 2016), 7.

dari batu. Pada tahun 1953, Michael Worwor seorang pelopor pertama yang membuat patung dengan menggunakan bahan kayu, kemudian diikuti oleh Amrus Natalsya dan Widayat. Karya-karya yang mereka buat lebih banyak menggambarkan bentuk-bentuk figure manusia dengan tema perjuangan.²

Dalam bidang akademik seni patung memunculkan perkembangannya di kampus ITB Bandung melalui Departemen Seni Rupa. Mereka mendirikan jurusan seni patung pada tahun 1964 di bawah pimpinan But Mochtar, Gregorius Sidharta, dan Rita Widagdo Wizzeman. Beliau bertiga turut andil membantu pertumbuhan pematung-pematung muda di Indonesia. Selanjutnya, di berbagai kota perkembangan seni patung pun semakin meningkat salah satu diantaranya, pada tahun 1969 di Jakarta, perkembangan seni patung pun juga meningkat dengan didirikannya Pusat Kesenian Jakarta “Taman Ismail Marzuki”. Seniman seperti Oesman Effendi, Mustika, Sriyani dan yang lainnya membuat karya patung untuk mengisi halaman pusat kesenian ini.

Selain menjadi media luapan ekspresi para seniman, seni patung juga berkembang sebagai bagian dari wajah kota. Dalam sejarahnya, pembangunan monumen dan tugu peringatan di Indonesia sudah dimulai sejak awal kemerdekaan. Keberadaan patung-patung yang menghiasi tengah-tengah kota menjadi salah satu tanda penting sebagai media informative, identitas wilayah, dan dokumentatif kesejarahan,. Layaknya patung jenderal Sudirman di depan gedung DPRD Yogyakarta, dan lain

² Ibid.,8.

sebagainya. Pengetahuan dan pemahaman yang kurang di masyarakat menjadikan monumen, dan yang berkaitan dengan seni patung seringkali mengalami berbagai polemik yang berlandaskan kepentingan politis dan ideologis yang memicu aksi-aksi penghancuran patung publik di beberapa tempat.³

B. Unsur-Unsur Pembuatan Patung

Patung adalah bentuk yang mempunyai tri matra atau bentuk yang mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Patung memiliki unsur-unsur yang membentuk keseluruhan. Seorang pematung akan menemui unsur-unsur tersebut, diantaranya:

1. Garis dan bidang

Bidang atau dalam Bahasa Inggris disebut *shape* adalah area bidang terbentuk karena dua atau lebih garis yang saling bertemu. Definisi lain dari bidang adalah sebuah area yang dibatasi oleh garis, baik oleh formal ataupun garis ilusif, ekspresif, sugestif. Sedang garis adalah coretan, goresan, guratan yang membekas pada suatu bidang.

Garis memiliki dimensi memanjang dan mempunyai arah bisa pendek, panjang, halus, tebal, tipis, berombak, lurus, melengkung. Dalam seni tiga dimensi seperti patung garis terbentuk dari sebuah lengkungan, sudut yang memanjang maupun perpaduan teknik dan bahan-bahan lainnya.

³ Ibid.,12.

2. Volume dan ruang

Volume adalah kedalaman suatu ruangan. Volume terdiri dari unsur ukuran panjang, tinggi, dan lebar. Kualitas patung ditentukan oleh hubungan volume dan lingkungan sekitarnya. Bila patung berongga atau berlubang, maka volume berperan menjadi semakin meluas., karena interelasinya mencakup volume patung, ruang sekelilingnya, ruang (lubang, rongga) yang berada di volume tersebut.

3. Bidang permukaan

Bidang permukaan dalam karya seni patung diibaratkan sebagai kulit manusia, yang berguna untuk batas bentuk yang tampak dan dapat di raba. Bidang tersebut dapat berupa bentuk cembung atau cekung, seperti permukaan air laut yang bergelombang sedang tertiuip angin.

Gelombang yang cembung akan membentuk seperti bukit dan mengakibatkan kelandaian yang cekung, atau dapat juga seperti Kristal yang permukaannya berbentuk bidang dan saling bertemu, sehingga membentuk rusuk-rusuk yang meruncing atau tajam. Di samping itu, bidang permukaan patung beragam jenisnya, tergantung cara pengolahan patung.⁴

4. Bentuk

Bentuk dapat diartikan sebagai gambaran, wujud, atau sebuah sistem dalam seni rupa biasanya dikaitkan dengan matra yang ada.

⁴ Roky Budi Wahana, "Seni Patung "Kawi Design" Blora : Kajian Proses Produksi dan Bentuk Estetis", (Skripsi--Universitas Negeri Semarang, 2011), 26.

Kemudian, bentuk dalam seni rupa patung memiliki dibagi menjadi dua jenis yakni bentuk relative dan bentuk absolute. Bentuk relative adalah bentuk yang erat hubungannya dengan bentuk yang terdapat di alam.

Bentuk absolute adalah bentuk bentuk yang pada dasarnya meliputi lima bentuk dasar, yaitu kubus, bola, piramida, silinder, dan bentuk campuran. Dalam membuat patung, setiap bentuk disesuaikan kepada bentuk-bentuk dasar tersebut.⁵

5. Warna

Warna adalah getaran atau gelombang yang diterima oleh indera pengelihatan manusia yang berasal dari pancaran cahaya melalui sebuah benda. Cahaya yang dapat dilihat manusia memiliki panjang gelombang, antara 380-780 nanometer. Cahaya yang dihasilkan dari jarak tersebut dapat diuraikan melalui prisma kaca menjadi warna, yang kemudian disebut warna cahaya. Sedangkan bagian pengelihatan yang dihasilkan dari pancaran cahaya ke sebuah benda dan kemudian dipantulkan ke mata disebut warna pigmen.

Warna termasuk salah satu unsur yang penting dari unsur-unsur pembuatan patung yang lainnya. Dalam seni patung, warna dapat diwujudkan, karena bahan yang dipakai, dan bisa juga disengaja dibuat berdasarkan berbagai teknik. Warna coklat dari kayu misalnya oleh pematung sengaja dipertahankan untuk menonjolkan watak atau sifat

⁵ Ibid.,27.

asli dari patung kayu. Sebaliknya, jika untuk memberikan kesan-kesan tertentu timbul dengan usaha untuk menambahkan warna-warna yang bermacam-macam atau nada warna sesuai dengan pertimbangan nilai-nilai seninya.⁶

C. Media Seni Patung

Media seni patung adalah berupa bahan, alat, dan teknik yang diperlukan dalam pembuatan seni patung.

1. Bahan pembuatan patung

a. Bahan lunak

Yang dimaksud dengan bahan lunak adalah material yang lunak dan mudah untuk dibentuk misalnya: lilin, sabun, tanah liat. Tanah liat harus yang bersih dari batu-batu kecil, rumput, dan akar-akar tumbuhan. Daya penyusutan tanah tidak lebih dari 10%, agar ketika patung sudah dibentuk dan kering tidak mudah hancur dan pecah.

Sifat dari tanah liatnya harus elastis artinya mudah untuk dibentuk tidak terlalu lembek maupun keras. Begitu pun juga pembuatan patung dari bahan lilin. Untuk bahan pembuatan dari sabun, hasil karyanya akan menjadi buah karya yang kecil Karena melihat ukuran sabun sendiri relastis kecil.

⁶ Muhammad Afid Nugroho, "Ragam Ikan Sebagai Inspirasi Dalam Berkarya Seni Patung", (Skripsi—Universitas Negeri Semarang, 2016), 17.

b. Bahan sedang

Yang dimaksud bahan sedang artinya bahan yang tidak keras juga tidak lunak. Contohnya: kayu mahoni, kayu randu, dan lain-lain.

c. Bahan keras

Yang dimaksud bahan keras dapat berupa batu atau kayu, contohnya: kayu jati, kayu ulin, dan lain-lain. Sedang contoh dari batu sendiri yakni batu andesit, batu granit, batu padas, batu marmer. Selain kedua bahan yang telah disebutkan terdapat bahan-bahan lain yang digunakan untuk pembuatan patung seperti semen, pasir, gips, kuningan, perunggu, emas, dan sebagainya.⁷

D. Teknik Pembuatan Patung

Dalam karya seni, proses pembuatan patung disebut juga dengan teknik. Dalam seni karya patung, ada beberapa teknik antara lain:

1. Teknik pahat, yaitu mengurangi bahan menggunakan alat pahat. Contohnya, membuat patung dan relief dengan menggunakan bahan dasar kayu dan batu, maka alat yang digunakan adalah alat pahat dan palu.
2. Teknik butsir, yaitu membentuk benda dengan mengurangi dan menambah bahan. Contohnya, membuat keramik dengan bahan dasar tanah liat, alat yang digunakan adalah sudip.

⁷ Mukramina, "Pembuatan Patung *Tau-Tau* Di Kecamatan Sangalla Kabupaten Tanah Toraja", (Skripsi—Universitas Muhammadiyah Makassar, 2015), 10.

3. Teknik cor, yaitu membuat karya seni dengan membuat alat cetakan, kemudian dituangkan adonan berupa semen, gips, dan sebagainya. Sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Alat yang digunakan untuk membuatnya adalah cetakan.
4. Teknik cetak, yaitu membuat karya seni dengan cara membuat cetakan terlebih dahulu. Contohnya, membuat karya patung kerajinan dengan bahan dasar semen dan tanah liat.
5. Teknik *assembling* (merakit), yaitu membuat sebuah komposisi atau sambungan dari material seperti, besi, logam, tembaga, atau berbagai macam material seperti benda atau objek, kertas, kayu, dan tekstil. Bisa dengan menggunakan las listrik, menyambung dengan lem untuk membuat karya untuk mendapatkan bentuk tertentu. Contohnya, karya seni patung kontemporer membuatnya dengan bahan dasar logam atau besi.⁸

Untuk mewujudkan karya seni patung bukanlah persoalan yang mudah sebab dalam mematum seniman dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang alat dan bahan, wawasan teori tentang patung, kreativitas dan keterampilan. Hal lain yang diperlukan adalah suatu kesabaran dan ketekunan. Problem yang sering terjadi kepada hasil karya dari seniman adalah faktor pada bahan, alat, dan teknik pembuatan patung

⁸ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Seni Budaya*, (Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan), 2018, 34.

yang beragam yang dimiliki oleh setiap pematung satu dengan yang lainnya.⁹

Melihat bahan dasar patung yang akan dibuat, jika dibuat dari bahan-bahan yang mudah di bentuk seperti plastisin atau batu bata ringan, proses awalnya yakni membentuk pola yang sesuai keinginan dalam plastisin, kemudian desainnya dipindahkan kepada batu bata ringan dengan menggunakan kapur dan setelah itu memahat batu tersebut hingga mengikuti bentuk plastisin yang telah dibuat tadi. Selanjutnya membuang permukaan yang tidak terpakai dengan kikir. Kemudian dihaluskan, dibersihkan, dan dikeringkan. Jika proses semua itu sudah di lalui proses terakhir yakni patung akan di pilox clear agar tetap awet.

Namun jika patung dibuat dari bahan dasar cor logam maka teknik nya sebagai berikut: pertama membuat model diperlukan cetakan yang terbuat dari *fiber glass resin*, *cotalis*, dan *med fiber* yang sudah di cetak membentuk patung dan mempunyai rongga dibagian tengah. Kedua, tuangkan adonan *silicon* di bagian rongga cetakan *fiber glass* yang sudah mongering, sebelum mongering sempurna tambahkan kain kasa kemudian lapis lagi dengan adonan *silicon* agar tidak mudah sobek saat proses saat penarikan model atau *master*, kemudian menunggu hingga kering secara sempurna.

Ketiga, cairkan lilin batangan dengan cara dipanaskan hingga menjadi cairan. Keempat, tuangkan lilin cair tersebut pada cetakan *silicon* hingga

⁹ Ikrar, "Proses Pembuatan Patung Kertas Oleh Komunitas "Garis Lurus" Makassar", (Skripsi—Universitas Negeri Makassar, 2018), 2.

memenuhi rongga yang telah dibuat, kemudian tunggu hingga kering. Kelima, setelah kering *master* di rapikan dengan menggunakan pisau ukir hingga bentuknya lebih detail lagi. Keenam, isi cetakan yang sudah berlapiskan lilin dengan matras sampai memenuhi cetakan. Ketujuh, setelah kering cetakan dilepas hingga terlihat model atau *master* yang sudah siap untuk proses selanjutnya. Selanjutnya ada proses pembalutan, pembakaran, peleburan logam, pengecoran, dan proses terakhir yakni *finishing*.¹⁰

Faktor yang menjadi penunjang untuk pembuatan patung dengan bahan diatas adalah bahan-bahannya yang mudah diperoleh di toko bangunan, namun yang menjadi penghambatnya adalah bata ringan yang sifat dasarnya mudah rapuh dan hancur. Begitulah salah satu teknik pembuatan patung yang berbahan dasar yang mudah diperoleh dan dibuat. Patung yang kokoh dan kuat bahan dasarnya pun sulit diperoleh dan tingkat kesulitan membuatnya pun juga tinggi.¹¹

E. Fungsi Patung

Secara umum menurut fungsinya patung dikategorikan menjadi enam macam, yakni:

1. Patung religi, di sisi lain dapat dinikmati keindahannya namun patung ini dibuat sebagai sarana ibadah dan memiliki makna religius.

¹⁰ Rosalia Sumber Pratiwi dan Indah Chrysanti Angge, “Karya Patung Cor Logam Hariadi Sabar Desa Bejjong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto”, *Jurnal Pendidikan Seni Rupa*, Vol. 4. No. 1 (2016), 42.

¹¹ Sri Nova Alam, “Proses Pembuatan Seni Patung Non Realis Dari Bata Ringan Mahasiswa Prodi Pendidikan Seni Rupa Angkatan 2016 Fakultas Seni Dan Desain Universitas Negeri Makassar”, (Skripsi—Universitas Negeri Makassar, 2019), 12.

2. Patung monumental, patung yang dibuat untuk mengenang jasa seorang pahlawan atau sebagai peringatan peristiwa bersejarah.
3. Patung arsitektur, patung yang dibuat untuk menjadi konstruksi bangunan secara aktif.
4. Patung dekorasi, patung yang dibuat untuk menghias bangunan atau taman.
5. Patung seni, patung yang dibuat hanya untuk dinikmati keindahannya saja, tanpa ada fungsi yang lainnya.
6. Patung kerajinan, patung yang dibuat sengaja untuk di perjualbelikan.¹²



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹² MLI Cabang Untirta dan HISKI Banten, “Jurnal Membaca Bahasa dan Sastra Indonesia”, *Jurnal Membaca*, Vol. 2. No. 2 (November, 2017), 168.

BAB III

PENDAPAT IMAM IBNU HAJAR AL-HAITAMI DAN IMAM MUNĀWI TENTANG HUKUM MEMBUAT PATUNG

A. Imam Ibnu Hajar al-Haitami

1. Biografi imam Ibnu Hajar al-Haitami

Aḥmad bin Muḥammad bin Muḥammad Shihab al-Din bin ‘Ali bin al-Ḥajar as-Salmunti al-Haitami al-Anshāri as-Syāfi’i atau yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Ḥajar al-Haitami. Lahir di daerah Haitam Mesir pada bulan Rajab tahun 909 H dan wafat di Makkah pada 13 Rajab tahun 974 H.¹ Ibnu Hajar, julukan yang diberikan kepada beliau karena memiliki sifat tenang, tentram, dan pendiam, kecuali memang perlu berbicara. Beliau disibukkan dengan anugerah yang diberikan oleh Allah kepadanya, maka dari itu beliau dijuluki seperti batu maksudnya pendiam dan tidak banyak berbicara.

As-Salmunti adalah nama sebuah daerah yang bernama Salmunt yang berada di tanah Ḥaram, salah satu desa di Mesir bagian timur. Di daerah inilah beliau dulu tinggal sebelum pindah ke daerah Abi al-Haitam. Al-Haitami yakni julukan daerah yang bernama Abi al-Haitam, sebuah desa yang terletak di daerah Mesir bagian barat, dimana tempat beliau tinggal. Kemudian sebagian ulama menisbatkan daerah ini

¹ Yulianto, Konsep Pendidikan Anak dalam Perspektif Ibnu Hajar al-Haitami”, *Jurnal al-Mudarris*, Vol. 1, No. 1, April, 2018, 43.

kepada nama beliau menjadi al-Haitami, begitulah yang terkenal di kalangan para ulama.²

Pada semasa kecil beliau telah ditinggal wafat oleh ayahnya sehingga di asuh oleh kakeknya yang berusia 120 tahun, setelah kakeknya wafat beliau di asuh oleh dua syekh yaitu: Syekh Shamsu al-Dīn ash-Shanawi, dan Syekh Shihāb al-Dīn al-Sarawi bin Abi al-Ḥamāil.³ Kedua Syekh tersebut merupakan guru dari ayahanda imam Ibnu Ḥajar al-Haitami, kemudian Syekh Shamsu al-Dīn ash-Shanawi mengutus imam Ibnu Ḥajar al-Haitami untuk mengunjungi kediaman Syekh Aḥmad Badawi guna menimba ilmu disana dan menghafal al-Qur'an.

Pada tahun 924 H saat itu beliau berusia 14 tahun, Syekh Shamsu al-Dīn ash-Shanawi mengutus beliau berguru kepada guru-guru besar di al-Azhar salah satunya yakni Syekh Zakariyā al-Anṣārī untuk memperdalam ilmu Ḥadīth, ilmu Naḥwu, ilmi Fiqih, ilmu Maṅṭiq, ilmu Farāid, ilmu matematika, dan ilmu kedokteran disana.⁴

Setelah mempelajari ilmu-ilmu tersebut imam Ibnu Ḥajar al-Haitami berkata: Sehingga guru-guruku memperbolehkanku untuk mengajarkan ilmu-ilmu tersebut, membuka sebuah majelis ke-ilmuan, dan memimpinnnya, guna menguraikan masalah-masalah yang masih

² Shihāb al-Dīn Ibnu Ḥajar al-Haitami, *Tuḥfat al-Muḥtāj bi Syarḥ al-Minhāj*, (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1437), 7.

³ Muḥammad Maḥfūz bin ‘Abdullah al-Tarmasi, *Ḥashiyah al-Tarmasi*, (Lebanon: Dār al-Minhāj, 2011), 22.

⁴ Abu Bakar Muḥammad Shatō al-Dimyāṭī, *I‘ānat al-Ṭālibīn*, juz 1, (Beirut: Dār al-Kutub, 1415), 30.

belum terpecahkan. Kemudian guru-guruku juga memperbolehkanku memberikan fatwa, mensyi'arkan madzhab Shafi'i, mengarang, dan menyusun sebuah kitab. Aku menulis matan dan sharah beberapa kitab, dan semua itu kulakukan pada saat umurku kurang dari 20 tahun.⁵

Imam Ibnu Hajar sering berkunjung ke Makkah, beliau berkunjung pada tahun 938 H beserta gurunya Syekh Bakri, sementara pada tahun 940 H, beliau memutuskan untuk menetap ke Makkah dan bermukim disana. Yang menjadi sebab keluarnya beliau dari Mesir yakni karangan-karangannya sering dicuri oleh orang yang hasud terhadapnya, sehingga menjadikan beliau tertekan dan memilih menetap di Makkah selama 34 tahun.⁶

Menjelang umur yang sangat tua, Ibnu Hajar al-Haitami mulai menderita sakit, sehingga beliau meninggalkan majelisnya selama 20 hari. Pada tanggal 23 Rajab tahun 974 H, beliau meninggal dunia, dan di shalatkan di masjid al-Haram Makkah, kemudian dikebumikan di Ma'lah tepat di samping makam sahabatnya yakni 'Abdullah bin Zubair.⁷

2. Guru dan murid imam Ibnu Hajar al-Haitami

Imam Ibnu Hajar al-Haitami berhasil menimba ilmu dari ulama-ulama termuka pada masa itu, beliau juga bertemu dengan ulama-ulama

⁵ Shihāb al-Dīn Aḥmad bin Muḥammad 'Alī bin Ḥajar al-Haitami, *Fatḥu al-Mubīn bi Sharḥ al-Arba'īn*, (Lebanon: Dār al-Minhāj, 1428), 35.

⁶ Bahruddin Fuad, *Rumus Fatḥu al-Mu'īn*, (T.tp.: Mobile Santri, t.t.), 32.

⁷ Amjad Rashid, *Thabāt al-Imām al-Syekh al-Islām Ibnu al-Ḥajar al-Haitami*, (Jordan: Dār al-Fataḥ, 2014), 7.

yang sudah lanjut usia. Adapun guru-guru dari Imam Ibnu Hajar al-Haitami sebagai berikut:

- 1) Syekh Zakariyā al-Anṣārī (826-926 H), beliau merupakan ulama fiqh termasyhur di Mesir pada saat itu, dikenal dengan ulama yang mempunyai banyak karangan, diantara gurunya yakni imam Al-Ḥāfiẓ Ibnu Ḥajar al-‘Asqalāni dan imam al-Bulqini.⁸
- 2) Syekh Zainu al-Dīn ‘Abdu al-Ḥaq as-Sanbaṭi (842-931 H)
- 3) Syekh Shamsu al-Dīn Ibnu al-Hamāil (W. 932 H)
- 4) Syekh Shihab as-Ṣāigh Aḥmad bin as-Ṣāigh al-Ḥanafī (W. 934 H)
- 5) Syekh Muḥammad bin Muḥammad bin Aḥmad ad-Dalji (860-947 H)
- 6) Syekh Muḥammad bin Sha’ban bin Abu Bakar bin Khalf ad-Dimyāṭi (870-949 H)
- 7) Syekh Aḥmad bin ‘Abdu al-Ḥaq as-Sanbaṭi (W. 950 H)
- 8) Syekh Muḥammad bin Muḥammad ‘Abdu ar-Raḥman al-Bakri (W. 952)
- 9) Syekh Muḥammad bin Muḥammad ‘Abdu ar-Raḥman al-Ḥaṭabi (W. 954 H)
- 10) Syekh Aḥmad bin Aḥmad bin Hamzah ar-Ramli (W. 957 H).⁹

⁸ Bahruddin Fuad, *Rumus Fatḥu al-Muḥim...*, 30-31.

⁹ ‘Abdu al-Ḥamīd al-Makki as-Sharwani, *Ḥawāshi as-Sharwāni*, (Kairo: Dar al-Hadith, 1437), 4.

Adapun murid-murid beliau yakni sebagai berikut:

- 1) Syekh ‘Abdu ar-Raḥman bin ‘Umar bin Aḥmad al-‘Amudi (W. 967 H)
- 2) Syekh ‘Abdu al-Qādir bin Aḥmad bin ‘Ali al-Fākihi (920-982 H)
- 3) Syekh ‘Abdu ar-Raūf bin Yaḥya bin ‘Abdu ar-Raūf al-Zamzami (930-984 H)
- 4) Syekh Muḥammad Ṭahir al-Fatani (913-986 H)
- 5) Syekh ‘Abdullah bin Syekh al-‘Idrus (919-990 H)
- 6) Syekh Shihāb al-Dīn Aḥmad bin Qāsim al-‘Abadi (W. 994 H)
- 7) Syekh ‘Abdu ar-Raḥman as-Syekh Shihāb al-Dīn al-‘Alawi (945-1014 H).¹⁰

3. Kitab karangan imam Ibnu Ḥajar al-Haitami

- 1) Asna al-Maṭālib fī Shilah al-Aqārib
- 2) Al-I’lām Biqawāṭi’ al-Islām
- 3) Al-Idāh Sharḥ Aḥādīthi al-Nikāḥ
- 4) Risālah fī al-Qadr
- 5) Zawāid ‘ala Sunan Ibnu Mājah
- 6) Sharḥ Idāḥu al-Nawawi
- 7) Sharḥ Mukhtaṣar al-Rauḍ fī al-Fiqh
- 8) Qurratu al-‘Ain
- 9) Sharḥ Alfīyah Ibnu Mālik

¹⁰ Shihāb al-Dīn Ibnu Ḥajar al-Haitami, *Tuḥfāt al-Muḥtāj*..., 12.

- 10) Fatawa al-Ḥadithiyah
- 11) Al-Dur al-Manqūd fi al-Ṣalat wa al-Salam ‘Ala Ṣāhib al-Maqām al-Maḥmūd
- 12) Fatḥu al-Mubīn bi Sharḥ al-Arbaʿīn, kitab ini merupakan sharḥ Matan al-Arbaʿīn an-Nawawi, yang telah diterbitkan di Mesir pada tahun 1307 H.
- 13) Fatḥu al-Ilah bi Sharḥ al-Mishkah, kitab ini diterbitkan pada tahun 954 H atas permintaan ulama-ulama India, dan merupakan sharḥ kitab Mishkāti al-Maṣābiḥ.
- 14) Al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubro, kitab ini merupakan kumpulan fatwa-fatwa yang telah dikumpulkan oleh murid beliau yakni Syekh Abdu al-Raūf al-Zamzami.
- 15) Tuḥfat al-Muḥtāj bi Sharḥ al-Minhāj, kitab ini dikarang oleh beliau dalam kurun waktu enam bulan saja, kitab ini menjadi pegangan ulama-ulama Shafi’iyyah hingga kini, dan menjadi pegangan kitab ulama-ulama Hijaz, dan Yaman.
- 16) Al-Minhāj al-Qawīm bi Sharḥ Masāil al-Ta’līm, kitab ini merupakan sharḥ kitab al-Muqoddimah al-Ḥaḍramiyyah. Yang di terbitkan pada tahun 944 H, karena permintaan Syekh Abdu al-Raḥmān al-Amudi.

17) *Al-Manḥu al-Makkiyah fi Sharḥ al-Hamziyah*, kitab ini merupakan sharah Qasidah Imam al-Buṣairi.¹¹

4. Metode *istinbāṭ* imam Ibnu Ḥajar al-Haitami

Metode *Istinbaṭ* merupakan upaya penggalian hukum syara' dari sumber-sumber yang asli melalui pengerahan seluruh kemampuan daya nalar. Pengertian ini relevansi dengan pengertian ijtihad yang dikenal dikalangan ulama uṣul fiqh.¹² Imam Ibnu Ḥajar al-Haitami adalah salah satu ulama' besar fiqh mazhab Shafi'i, yang mana dalam menjawab persoalan-persoalan yang ada beliau mengikuti metode *istinbaṭ* dari imam Shafi'i. Untuk mengetahui metode *istinbaṭ* Imam Ibnu Hajar al-Haitami, maka penulis akan memaparkan metode *istinbaṭ* dari Imam Shafi'i.

Imam Shafi'i adalah pendiri dari mazhab Shafi'i yang mempunyai nama asli Muḥammad bin Idrīs bin al-'Abbās bin 'Uthmān bin Shāfi' bin al-Saib bin 'Ubaid bin Abdi Yazīd bin Hāshim bin al-Muṭālib bin 'Abdi Manāf al-Muṭālibi al-Quraishi. Beliau mempunyai kunyah Abu 'Abdillah, tetapi beliau lebih dikenal dengan nama as-Shafi'i. Nama kunyah beliau diambil dari nama kakeknya. Silsilah beliau bertemu dengan Rasulullah pada kakek beliau yang bernama Abdu Manaf.¹³

¹¹ Shihāb al-Dīn Aḥmad bin Muḥammad 'Ali bin Ḥajar al-Haitami, *Qurratu al-'Ain*, (T.tp.: Wizārah al-Auqāf al-Shu'ūn al-Islāmiyyah : 1993), 14.

¹² Rahmawati, "Metode Istinbaṭ Hukum", (Disertasi-Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014), 35.

¹³ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muhammad bin Idris Ash-Shafi'i*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6.

Imam Shafi'i sedari kecil beliau yatim dan hanya tinggal dengan ibunya. Setelah beranjak dewasa beliau pergi menjumpai dua ulama besar di bidang fiqih, yaitu Muslim bin Khālid az-Zanji dan Ibnu 'Uyainah di bidang ḥadīth.

Sesudah menuntaskan berguru kepada dua ulama tersebut, beliau mendatangi ulama ahli di bidang fiqih dan ḥadīṣ yang sama-sama mahir dari kedua ulama sebelumnya yakni imam Mālik bin Anas di Madinah. Imam Shafi'i mendedikasikan pertemuannya dengan imam Mālik bin Anas untuk menghafal kitab al-Muwatta'. Imam Shafi'i hafal al-Qur'an pada usia 7 tahun dan selesai menghafal kitab al-Muwatta' pada usia 10 tahun.¹⁴ Pakar Ilmu fiqih dan ḥadīṣ di Madinah yakni Imam Mālik bin Anas, ilmu fiqih di Irak yakni Abu Ḥanifah. Karenanya Imam Shafi'i berguru kepada sahabatnya yang bernama Muḥammad bin Ḥasan yang tidak lain adalah salah satu murid dari Imam Abu Ḥanifah.¹⁵

Dalam *istinbat* hukumnya Imam Shafi'i mempunyai *qoul qadim* dan *qoul jadid*. *Qoul qadim* adalah pendapat Imam Shafi'i yang pertama kali difatwakan ketika beliau tinggal di Baghdad, Irak (195 H), sedangkan *qoul jadid* adalah pendapat Imam Shafi'i yang difatwakan ketika beliau tinggal di Mesir dengan melihat fenomena sosial

¹⁴ Rif'at Fauzi dan Abdul Mutholib, *Al-Umm*, Terj. Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017), 7.

¹⁵ *Ibid.*, 8.

penduduk Mesir saat itu, dengan me-*nasakh* pendapat lamanya ketika beliau tinggal di Baghdad, Irak.¹⁶

Imam Shafi'i memiliki metode tersendiri dalam penggalian hukum, diantaranya, yakni:

1. Mengambil dari al-Qur'an;
2. Mengambil dari al-Sunnah, imam Shafi'i memandang al-Qur'an dan al-Sunnah satu martabat. Beliau menempatkan al-Sunnah sejajar dengan al-Qur'an kecuali hadis ahad dan hadis mutawatir tidak sama nilainya dengan al-Qur'an. Menurut beliau keduanya adalah wahyu, meskipun al-Sunnah tidak sekuat al-Qur'an;
3. *Ijma'*, imam Shafi'i mengatakan bahwa *ijma'* adalah *hujjah*. Maka dari itu, beliau menempatkannya setelah al-Qur'an dan al-Sunnah. Menurut pendapat beliau *ijma'* adalah suatu kesepakatan berkelompok bukan ber-individu ulama pada suatu masa di seluruh dunia Islam, bukan suatu negeri saja atau bahkan kaum tertentu saja. Beliau mengatakan bahwa *ijma'* sahabat merupakan *ijma'* yang paling kuat;
4. *Qiyas*, imam Shafi'i adalah mujtahid pertama yang membicarakan *qiyas* dengan kaidah dan menjelaskan asas-asasnya, sedangkan mujtahid yang sebelum-sebelumnya, sekalipun telah menggunakan *qiyas*, namun belum membuat rumusan kaidah-kaidahnya. Disinilah imam Shafi'i tampil untuk memilih metode *qiyas* serta

¹⁶ Lahaji dan Nova Effenty Muhammad, Qaul Qadim dan Qaul Jadid Imam Shafi'i: Telaah Faktor Sosiologisnya, *Jurnal al-Mizan*, Vol. 11, No. 1 (Juni, 2015), 122.

memberikan kerangka teoritis dan metodologinya dalam bentuk kaidah rasional namun tetap praktis.¹⁷

Qiyās sendiri dianggap sah, apabila memenuhi rukun-rukun yang telah ditetapkan para ulama *uṣūliyyīn*, ada empat rukun *qiyās*, yakni:

- a. *Aṣl*, yaitu perkara yang sudah ditetapkan hukumnya baik dalam al-qur'an atau dalam sunnah Rasulullah, atau disebut juga dengan *maqīs 'alāih*.
- b. *Far'u*, yaitu suatu masalah yang belum ada nas hukumnya dalam al-qur'an, atau dalam sunnah Rasul, bahkan *ijma'*. Maka dari itu hendak ditemukan hukumnya lewat *qiyās*. Dengan syarat *far'u* memiliki *illat* yang sama dengan *aṣl*, dan munculnya tidak lebih dulu daripada *aṣl*.
- c. *'Illat*, rukun yang ketiga ini termasuk inti komponen dari penggunaan *qiyās*. Berdasarkan *'illat* ini hukum-hukum yang ada dalam al-qur'an dan al-sunnah dapat dikembangkan. Menurut Wahbah Zuhaili *'illat* adalah suatu sifat yang konkrit dan dapat dipastikan keberadaannya pada setiap pelakunya dan menurut sifatnya sejalan dengan tujuan pembentukan suatu hukum yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan.

¹⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Gaung Persada, 2011), 147.

- d. Hukum *ashl*, yakni hukum yang terdapat pada hukum syara' yang nantinya akan diterapkan pada *far'u* dengan jalan *qiyās*.¹⁸

Dalam hal ini dasar pendapat Ibnu Hajar berpegang pada al-Sunnah yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas yang menjelaskan keharaman gambar yang memiliki bayang-bayang atau disebut juga patung. Berikut *ḥadīth* yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا الْعَبَّاسِ، إِنِّي رَجُلٌ أَصَوِّرُ هَذِهِ الصُّوْرَ، وَأَصْنَعُ هَذِهِ الصُّوْرَ، فَأَفْتِنِي فِيهَا؟ قَالَ: اذْنُ مِثِّي، فَذَنَا مِنْهُ، فَقَالَ: اذْنُ مِثِّي، فَذَنَا مِنْهُ حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ، قَالَ: أَنْبِئَكَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ، يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ تُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ" فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، فَاجْعَلِ الشَّجَرَ وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdu al-A'la bin Abdi al-A'la, dari Yahya Ya'ni bin Abi Ishaq, dari Sa'id bin Abi Hasan, dari Sa'id berkata: Telah datang kepada Ibnu 'Abbas seorang laki-laki. Laki-laki itu berkata: Wahai Ibnu 'Abbas aku ini adalah seorang yang berprofesi sebagai pelukis, maka fatwakanlah kepadaku tentang hukumnya? Maka Ibnu 'Abbas berkata: mendekatlah kepadaku, setelah itu ia mendekat kepada Ibnu 'Abbas seraya beliau meletakkan kedua tangannya di kepalanya, kemudian berkata: Aku mendengar ini dari Rasulullah, Rasulullah bersabda: Setiap orang yang menggambar akan dimasukkan ke dalam neraka, dan setiap hasil dari gambarnya akan dijadikan Allah sebagai sosok yang akan menyiksanya kelak di neraka Jahannam. Maka apabila ia masih harus tetap melakukannya, maka gambarlah pepohonan, atau benda lain yang tidak bernyawa.

¹⁸ Khisni, *Epistemologi Hukum Islam*, (Semarang: Unissula Press, 2015), 52.

Melihat beberapa redaksi kitab yang menjelaskan ḥadīth diatas, yang mana dikisahkan ada seorang laki-laki yang datang kepada Ibnu ‘Abbas, dia bercerita kepada Ibnu ‘Abbas bahwasanya ia berprofesi sebagai penggambar atau pengukir patung. Kemudian Ibnu ‘Abbas menyampaikan ḥadīth diatas. Sejalan dengan itu, Ibnu Ḥajar menjadikannya sebagai dasar pendapat yang beliau kemukakan. Bila dipandang segi objeknya maka *taṣwīr* terbagi menjadi dua.¹⁹

Pertama, dari segi gambar atau patung yang diharamkan yakni gambar atau patung yang memiliki ruh atau nyawa, seperti manusia atau binatang yang terbuat dari bahan dasar kayu, lilin, batu, tanah liat, dan sebagainya. Kedua, dari segi gambar atau patung yang dibolehkan yakni gambar atau patung yang tidak memiliki ruh atau nyawa, seperti matahari, bulan, bintang, gunung, atau benda mati lainnya. Ḥadīth diatas juga menjadi landasan pandangan ulama tentang dibencinya dan ditolaknya gambar atau patung makhluk yang bernyawa oleh Islam dimanapun dan kapanpun. Sedangkan yang tidak memiliki nyawa tetap diperbolehkan.

Sebab dibenci dan ditolaknya gambar atau patung yang memiliki nyawa atau ruh dalam Islam yakni alasan pertama karena persoalan tauhid, sebagaimana orang-orang jahiliyyah yang menyembah lukisan atau patung. Alasan yang kedua menurut Ibnu Ḥajar yakni karena

¹⁹ Shihāb al-Dīn Ibnu Ḥajar al-Haitami, *Tuḥfāt al-Muḥtāj...*, 434.

perbuatan tersebut (membuat gambar atau patung makhluk bernyawa) termasuk menandingi ciptaan Allah dari segi *Rububiyah-Nya*.²⁰

5. Pendapat imam Ibnu Hajar al-Haitami

Menurut Imam Ibnu Hajar al-Haitami penggunaan uang-uang yang bergambar dalam Islam ada sejak zaman pemerintahan Abdul Malik. Membawa uang yang bergambar hukumnya mubah karena termasuk hajat (kebutuhan) yakni bermu'amalah, begitupun ulama-ulama salaf melakukannya juga tanpa mengingkarinya.

Imam Ibnu Hajar al-Haitami juga mengatakan bahwasanya boleh menggambar di karpet atau permadani, bantal, teko, dan selainnya, karena tidak ada unsur penyembahan dan peletakkannya di bawah atau lantai. Ketika sesuatu hal tadi dipajang dan ada unsur pengagungan maka hukumnya haram.

Jika membuat patung yang bukan makhluk bernyawa menurut imam Ibnu Hajar al-Haitami hukumnya mubah seperti menggambar pemandangan, pepohonan, gambar atau patung makhluk hidup tanpa kepala, atau hanya tangan saja, atau kaki saja, yang terpenting tidak utuh satu badan.

Jika membuat patung yang termasuk makhluk bernyawa hukumnya haram, karena termasuk meniru atau menandingi ciptaan

²⁰ Ibid.,135.

Allah. Bahkan beliau mengatakan bahwa perbuatan ini termasuk dosa besar.²¹ Adapun ḥadīth-nya berbunyi sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنِ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ "

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, Qutaibah berkata: telah menceritakan kepada kami Laith, dari Nāfi', dari Qāsim, dari 'Aisyah, istri Rasulullah ṣallahu 'alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah ṣallahu 'alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya pemilik gambar-gambar ini akan disiksa di hari kiamat, dan dikatakan pada mereka, cintailah apa yang mereka ciptakan.²²

Jika dilihat dari segi redaksi ḥadīth diatas berisi penegasan bahwasanya seseorang yang berprofesi sebagai pematung akan di azab atau disiksa kelak di hari kiamat. Namun bila di maknai secara tekstual, maka tidak ada lagi keraguan tentang siksa para pembuat patung. Dilihat dari sisi hukum ahli muḥaddithīn secara tekstual siksaan yang disebutkan di atas adalah termasuk bentuk pelarangan secara mutlak yang berlaku kapanpun dan dimanapun. Oleh karenanya, semua jenis patung diharamkan.

Menurut imam al-Ṭabārī dalam mengartikan ḥadīth diatas adalah para pematung yang membuat patung menyerupai makhluk hidup yang bernyawa, kemudian dengan sengaja dijadikan untuk sesembahan selain

²¹ Shihāb al-Dīn Ibnu Ḥajar al-Haitami, *Tuḥfat al-Muḥtāj*..., 433.

²² Abu 'Abdu ar-Raḥmān Aḥmad bin Shu'aib bin Ali al-Khurāsāni an-Nasa'i, *Sunan al-Sughra lin Nasa'i*, juz 8, (Syiria: Maktab Maṭbū'at Islāmiyyah), 215.

Allah swt. Sehingga patung yang tidak termasuk makhluk hidup yang bernyawa tidak termasuk dalam konteks ḥadīth diatas.²³

Sedang menurut imam Nawāwi dalam mengartikan ḥadīth diatas adalah siksaan Allah swt. Bagi orang yang membuat patung dari makhluk bernyawa dengan tujuan untuk disembah, sebagaimana orang yang demikian adalah orang kafir. Jika merujuk dalam al-Quran adalah banyak ditemukan kata-kata *taṣwīr* dan *al-Muṣawwirūn*, yang mana salah satu dari kata tersebut adalah asma' al-Ḥusna-nya Allah yang berarti Maha membentuk dan menciptakan rupa yang indah makhluknya khususnya manusia.²⁴

Imam Ibnu Ḥajar dalam kitabnya *Tuḥfatul Muḥtāj* menjelaskan sedikit tentang hukum menghadiri undangan walimah 'ursy yang di dalam rumahnya terdapat beberapa patung yang digunakan untuk hiasan. Asal hukum menghadiri undangan walimah 'ursy adalah wajib. Namun, ada yang menjadikannya tidak wajib, salah satunya yakni adanya kemunkaran di lokasi walimah. Salah satu kemunkarannya adalah adanya gambar atau patung di lokasi tersebut, kecuali jika dia bisa menghilangkan kemunkaran tersebut.²⁵

Di sisi lain, menurut Ibnu Ḥajar boleh menghadiri walimah yang ada gambar atau patungnya asal gambar atau patung tersebut berada di

²³ Muh. Sabri, "*Taṣwīr* dalam Perspektif Hadis Nabi SAW" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2016), 92.

²⁴ Ibid.,93.

²⁵ Abu Zakariyā Yahya bin Sharaf al-Nawawi, *Minḥāj al-Ṭālibīn*, (T.tp.: Dar al-Fikr, 2005), 223.

tanah atau lantai, berada di bantal untuk sandaran, atau nampan tempat makan, dan juga teko minuman. Karena sesuatu yang berada di tanah, dibuat untuk sandaran, dilempar, merupakan sesuatu yang tidak ada harganya. Namun, apabila gambar-gambar atau patung-patung tersebut diangkat atau dijadikan sebagai hiasan maka tetap saja hukumnya haram.²⁶

B. Imam Munāwi

1. Biografi imam Munāwi

Zain al-Dīn Muḥammad Abdu al-Raūf bin Tāj al-‘Arifin bin ‘Ali bin Zain al-‘Abidīn al-Hadadi al-Munawi al-Qāhiri. Dikenal dengan sebutan Imam al-Munāwi, panggilan akrab beliau adalah Zainal Abidin. Al-Munawi lahir pada tahun 952 H di kota Kairo. Beliau tumbuh dan berkembang dalam asuhan orang tuanya Tāj al-Dīn. Kemudian beliau menghafal al-Quran sebelum usianya menginjak dewasa, menghafal berbagai kitab dari cabang keilmuan yang berbeda-beda yang sesuai metode pembelajaran saat itu seperti: kitab al-Bahjah karangan al-Ṭahṭāwi, kitab-kitab matan Fiqh al-Shāfi’i, kitab Alfiyah ibnu Mālik dalam cabang ilmu nahwu, dan dua Alfiyyah karangan Imam ‘Irāqi yakni ilmu muṣṭalah dan sejarah nabi.

Setelah menghafal kitab-kitab tersebut, beliau mulai mempelajari ilmu tingkat tinggi diantaranya tafsir, hadith, fiqh, sastra dan lain-lain hingga mahir. Namun, perhatiannya terhadap hadith Nabi saw lebih

²⁶ Shihāb al-Dīn Ibnu Ḥajar al-Haitami, *Tuḥfāt al-Muhtājī...*, 432.

besar.²⁷ Sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Muḥabbi di kitabnya *Khulaṣoh al-Athār*, bahwasanya al-Munāwi adalah seorang yang ahli ibadah, zuhud, rajin membaca tasbeḥ dan dzikir, jujur, sehari semalam hanya makan satu kali, tekun dalam mencari ilmu sampai-sampai al-Tha'labi memujinya, yang mana pujian tersebut terabadikan di kitab biografinya karangan muridnya yakni as-Shams al-Ṭaṭāwi sebagai Khotimah al-Ḥuffaẓ (ahli ḥadīth).

Beliau tidak sering bergaul dengan manusia dan mendedikasikan hidupnya untuk mengarang kitab. Beliau sedikit sekali tidur malam dan sedikit sekali makan, kemudian beliau sakit dan badannya menjadi lemah hingga beliau terbaring di rumahnya dan putranya Tāj al-Dīn yang menulis karangannya.²⁸ Al-Munāwi lahir pada masa pemerintahan Sulṭān Sulaimān bin Sālim (926-974 H) dan wafat pada masa pemerintahan Sulṭān 'Uthman bin Aḥmad bin Muḥammad bin Murād bin Sālim bin Sulaimān bin Sālim Bayazīd (1027-1031 H).²⁹

2. Guru dan murid imam Munāwi

Adapun guru-guru imam Munāwi sebagai berikut:

- 1) Tāj al-'Ārifīn bin Nūr al-Dīn 'Alī (ayah beliau)
- 2) Shamsu al-Dīn Muḥammad bin Abī al-'Abbās Aḥmad bin Hamzah bin Shihāb al-Dīn ar-Ramli

²⁷ 'Abdu al-Raūf al-Munāwi, *Fathu al-Samāwi*. (Riyāḍ: Dār al-'Āshimah, 1409), 22.

²⁸ 'Abdu al-Raūf al-Munāwi, *Al-Yawāqitu wa al-Dururu*, (Riyāḍ: Maktabah al-Rashad, t.t.), 14.

²⁹ *Ibid.*, 17.

- 3) Nūr al-Dīn ‘Ali bin Muḥammad bin ‘Ali bin Khoḥl al-Khazraji al-‘Ibādi
- 4) Shamsu al-Dīn Muḥammad bin Syekh Abi al-Ḥasan ‘Ali bin Muḥammad al-Bakri as-Shiddiqi
- 5) Najmu al-Dīn Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Ali bin Abi Bakar al-Ghaiṭi
- 6) Abu al-Mawāhib Abdul Wahab bin Aḥmad bin ‘Ali ash-Sha’rāni.³⁰

Adapun murid-murid beliau sebagai berikut:

- 1) Sulaimān al-Bābili al-Miṣri
- 2) Ibrāhīm at-Tashkabadhi
- 3) Nūr al-Dīn ‘Ali bin Zain al-‘Ābidīn Muḥammad bin Abi Muḥammad al-Ajhuri
- 4) Abdu al-Ghafār bin Jamāl al-Din bin Muḥammad al-Ḥanafī al-‘Ajami
- 5) Muḥammad Tāj al-Dīn Abdu al-Raūf al-Munāwi (putra beliau)
- 6) Zain al-Dīn Abdu al-Raūf al-Munāwi (putra beliau).³¹

3. Kitab karangan imam Munāwi

- 1) Ithāfu al-Ṭulāb bi Sharḥ Kitāb al-‘Ubāb
- 2) Ithāfu al-Nāsik bi Aḥkāmi al-Manāsik
- 3) Al-Iḥsān bi Bayāni Aḥkāmi al-Ḥayawān
- 4) Iḥsān al-Taqrīr bi Sharḥ al-Taḥrīr

³⁰ ‘Abdu al-Raūf al-Munāwi, *Taisīru al-Wuqūf*, (Riyāḍ: Maktabah al-Mukarramah, 1998), 5.

³¹ Ibid.,6.

- 5) *Aḥkām al-Asāsi*
- 6) *Al-‘Ad’iyah al-Ma’turah bi al-Aḥādīthi al-Ma’turah*
- 7) *Irsāl Ahli al-Ta’rīf*
- 8) *Irgḥām Auliya’ al-Shaiṭān*
- 9) *Asfāru al-Badri ‘an Lailati al-Qadri*
- 10) *I’lāmu al-A’lām bi Uṣūli fan al-Manṭiq wa al-Kalām.*³²

4. Metode *istinbāṭ* imam Munāwi

Imam Munāwi yakni salah satu ulama Shafi’iyah yang hidup pada zaman pemerintahan Sulṭān Sulaimān bin Sālīm. Beliau tidak mempunyai metode *Istinbāṭ* tersendiri, jadi beliau mengikuti metode *Istinbāṭ* Imam Shafi’i dalam menemukan jawaban-jawaban atas persoalan yang ada. Adapun metode *Istinbāṭ* Imam Shafi’i sebagaimana berikut:

- 1) Mengambil dari al-Qur’an, imam Shafi’i hanya membenarkan penukilan dari dalil yang mutawatir, kaitannya untuk kehujaan dan diamalkan;
- 2) Mengambil dari al-Sunnah, imam Shafi’i mengatakan apa saja yang ditetapkan sebagai sunnah, maka Allah memerintahkan untuk mengikutinya, seperti yang telah ditetapkan mengikuti sunnah Rasul sama saja dengan mengikuti perintah Allah;

³² ‘Abdu al-Raūf al-Munāwi, *Al-Nuqūd wa al-Makāyil wa al-Mawāzīn*, (T.tp.: Dār al-Rashīd, 1981), 9-10

- 3) Mengambil dari Ijma', konsep ijma' yang dibangun oleh imam Shafi'i ini mengharuskan untuk disandarkan kepada dalil yang ada yaitu, al-qur'an, al-sunnah, dan yang memiliki hubungan dengan qiyas;
- 4) Mengambil dari *qiyās*, bagi imam Shafi'i ijtiḥad itu hanya dengan metode *qiyās*, dan tidak ada cara yang lain. Bahkan beliau menegaskan bahwasanya ijtiḥad dan *qiyās* adalah dua kata yang mempunyai makna sama.³³ Pembagian *qiyās*, dapat dilihat dari beberapa segi, yakni sebagai berikut:
 - 1) Dari segi kekuatan '*illat* yang terdapat pada *furu'*, dalam hal ini terdapat tiga macam:
 - a. *Qiyās awlawi*, pemberlakuan hukum pada *furu'* lebih kuat dari pemberlakuan hukum *aṣl*.
 - b. *Qiyās musāwi*, pemberlakuan hukum pada *furu'* sama keadaannya dengan berlakunya hukum *aṣl*, karena kekuatan '*illat* yang sama.
 - c. *Qiyās adna*, pemberlakuan hukum pada *furu'* lebih lemah dari pemberlakuan hukum *aṣl*.
 - 2) Dari segi kejelasan '*illat*-nya, dalam hal ini terdapat dua macam:
 - a. *Qiyās Jali*, '*illat*-nya di tetapkan bersamaan dalam nas dengan penetapan hukum *aṣl*.

³³ 'Abdul Haris Naim, Moderasi Peimikiran Hukum Islam Imam Syafi'i, *Jurnal Yudisia*, Vol. 9, No. 1 (Jan-Jun, 2018), 193.

b. *Qiyās khafi*, 'illat-nya tidak disebutkan dalam nas.³⁴

Dalam hal ini imam Munāwi menggunakan ḥadīth yang diriwayatkan oleh sayidatina 'Āisyah sebagai dalil diperbolehkannya menggambar atau membuat patung dari makhluk yang tidak ada seserupaannya. Berikut bunyi dari ḥadīth tersebut:

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَزْوَةِ تَبُوكَ أَوْ خَيْبَرَ، وَفِي سَهْوَتِهَا سِتْرٌ، فَهَبَّتْ رِيحٌ، فَكَشَفَتْ نَاحِيَةَ السِّتْرِ عَنْ بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ لُعْبٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟ قَالَتْ: بَنَاتِي. وَرَأَى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا لَهَا جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا الَّذِي أَرَى وَسَطَهُنَّ؟ قَالَتْ: فَرَسٌ. قَالَ: وَمَا هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ؟ قَالَتْ: جَنَاحَانِ. فَقَالَ: فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ؟ قَالَتْ: أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ لِسُلَيْمَانَ خَيْلًا لَهَا أَجْنِحَةٌ؟ قَالَتْ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاجِدَهُ

Artinya: Dalam suatu riwayat dari 'Āisyah, 'Āisyah berkata: Rasulullah kembali dari perang Tabuk atau Khaibar, sementara kamar 'Āisyah di tutup dengan satir, ketika ada angin yang berhembus menjadikan satir itu tersingkap sehingga boneka-boneka 'Āisyah terlihat. Lalu Rasulullah bertanya: apa ini wahai 'Āisyah? 'Āisyah menjawab: ini boneka-bonekaku. Lalu beliau juga melihat ditengahnya ada boneka kuda yang bersayap, kemudian beliau bertanya: boneka apa ini wahai 'Āisyah? 'Āisyah menjawab: Kuda. Lalu Rasulullah bertanya kembali: lalu ada apa dibagian badannya ini? 'Āisyah menjawab: dua sayap. Nabi kembali bertanya: apakah ada kuda yang mempunyai dua sayap?, 'Āisyah menjawab: Tidakkah engkau pernah mendengar bahwasanya nabi Sulaiman mempunyai banyak kuda yang bersayap?. 'Āisyah berkata: lalu Rasulullah tersenyum hingga aku dapat melihat gigi beliau.³⁵

Ḥadīth diatas menjadi salah satu dalil ḥadīth tentang kebolehan membuat patung untuk sarana pendidikan. Dalam beberapa penjelasan

³⁴ Kutbuddin Aibak, "Qiyas sebagai Dalil Hukum Syara", *Jurnal Ahkam*, Vol. 8. No. 1 (Juli, 2006), 40.

³⁵ 'Abdu al-Raūf al-Munāwi, *Faiḍul Qodīr fi Jāmi' al-Ṣaghīr*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1972), 519.

mengenai ḥadiṡ diatas yakni Nabi membiarkan atau tidak menegur sama sekali terhadap beberapa boneka yang dimiliki ‘Āisyah, bahkan beliau sempat bercanda dengan sayidatina ‘Āisyah perihal bonekanya.

Dalam penjelasan yang lain tentang ḥadiṡ tersebut bahwasanya Nabi pada saat itu memposisikan ‘Āisyah bukan sebagai seorang istri melainkan diperlakukan layaknya seorang anak, karena Nabi menikah dengan ‘Āisyah saat usianya terbilang sangatlah muda. Hal tersebut dilakukan Nabi karena mempertimbangkan psikologi ‘Āisyah sendiri agar tetap ceria dan tidak terbebani selama menjalani kehidupan berumah tangga bersama Nabi.³⁶

Boneka adalah media mainan anak-anak sejak dahulu khususnya anak perempuan. Dalam permainan boneka terdapat konsep merawat, menyayangi, dan menjaga, layaknya memperlakukan boneka tersebut seperti anaknya sendiri. Permainan ini khusus dimainkan oleh anak perempuan, berharap psikologi mereka berkembang ketika mereka sudah dewasa dalam memperlakukan buah hati mereka. Menurut pandangan psikolog perempuan itu mempunyai sifat dependen, berwatak mengasuh, dan merawat, maka dari itu kebanyakan perempuan mempunyai kodrat jiwa yang lemah lembut daripada laki-laki.³⁷

³⁶ Kementrian Wakaf dan Urusan Agama, *al-Mawsu'at al-Fiqhiyyat al-Kuwaitiyyah*, juz 12, (Kuwait: Kementrian Wakaf dan Urusan Agama, 1431), 111.

³⁷ Ety Nurhayati, "Memahami Psikologis Perempuan", *Journal Integration and Interconnection of Sciences*. Oktober, 2016, 249.

5. Pendapat imam Munāwi

Menurut imam Munāwi menggambar hewan atau membuat patung makhluk hidup hukumnya haram, dikatakan oleh beliau ketika penggambar atau pembuat patung tersebut berniat untuk menyamai atau menandingi ciptaan Allah, atau bahkan berniat untuk dibuat penyembahan, hal tersebut akan menjadikan adzabnya paling pedih, karena sifat kemusyrikannya terhadap Allah. Jikalau tidak berniat demikian, maka dia termasuk golongan orang yang fasiq.

Menurut imam Munāwi menggambar hewan atau membuat patung makhluk hidup yang diletakkan di teko, dinding, permadani hukumnya haram, dan termasuk dosa besar. Di sisi lain, beliau berpendapat bahwasanya hukum menggambar atau membuat patung yang tidak ada seserupaannya di dunia (fiktif) hukumnya boleh.

Dikecualikan dari pengharaman tersebut yakni patung-patung yang dibuat untuk suatu kemaslahatan tertentu, seperti untuk mainan anak-anak dan media pembelajaran.³⁸ Seperti halnya Nabi membiarkan boneka-boneka milik ‘Āisyah:

عائشة - ﷺ - قالت: «كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، وَكَانَتْ تَأْتِينِي صَوَاحِبِي، فَكُنَّ يَنْقَمِعْنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - وَكَانَ يُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِي» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Artinya: ‘Āisyah raḍiyallahu ‘anhā berkata: “Aku pernah bermain boneka di depan Nabi Muhammad ṣallahu ‘alaihi wasallam, kemudian datanglah teman-temanku. Aku punya beberapa boneka yang sering aku mainkan. Bila Nabi Muhammad ṣallahu ‘alaihi

³⁸ Muḥammad ‘Abdu al-Raūf al-Munāwi, *Faiḍul Qodīr...*, 520.

wasallam masuk boneka-boneka itu aku sembunyikan, karena malu terhadap Rasulullahﷺ ‘alaihi wasallam. Lalu beliau memberikan boneka-boneka itu kepadaku dan aku bermain kembali dengan boneka-boneka itu”.(HR. Bukhari Muslim).³⁹



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁹ Majdu al-Dīn Abu sa'ādāt al-Mubārak al-Jazari Ibnu al-Athīr, *Jāmi' al-Uṣūl fī Aḥādīth al-Rosūl*, (T.tp.: Maktabah Dār al-Bayān, 1431), 753.

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT IMAM IBNU HAJAR AL-HAITAMI DAN IMAM MUNAWI TENTANG HUKUM MEMBUAT PATUNG

A. Persamaan dan Perbedaan Pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Munāwi Tentang Hukum Membuat Patung

Taṣwīr adalah isim masdar dari lafaz *ṣawwara* (صَوَّرَ) yang artinya menggambar, melukis. Sedang patung atau arca berasal dari arti kata (تَمَثَّلُ) jama'nya lafaz تَمَثَّلُوا¹ akar kata dari lafaz مَثَلٌ yang artinya perumpamaan atau contoh.² Patung juga termasuk dari *taṣwīr* yang berupa bentuk tiga dimensi yang mempunyai volume, bentuk, bayangan, dan bisa dipandang dari segala sisinya. Dalam al-quran beberapa kali bentuk dari lafaz *ṣawwara* disebutkan, sebagaimana berikut:

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

Artinya: Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, Dia yang memiliki nama-nama indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepada-Nya, dan Dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. (QS. al-Ḥaṣhr [59]: 24).³

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), 858.

² Salman Abdul Mutholib dan Agil Anggia, “Makna Lafaz Al-Aṣnām Al-Austān, Al-Anshāb, dan Al-Tamathīl dalam Al-Qur’an”, *Journal Qur’anic Studies*, Vol. 6, No. 1, 2019, 96.

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah* (Bandung: Sygma Exagrafika, 2009), 548.

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ جَ وَآلَيْهِ الْمَصِيرُ.

Artinya : Dia menciptakan langit dan bumi dengan (tujuan) yang benar, Dia membentuk rupamu lalu memperbagus rupamu, dan kepada-Nya tempat kembali. (QS. al-Taghābun [64]: 3).⁴

Dalam Islam ketika membahas masalah *taṣwīr* sebagian besar ulama berpendapat bahwasanya *taṣwīr* dalam segala bentuk makhluk yang bernyawa itu haram. Pendapat ini dikemukakan berdasarkan hadith Nabi yang mengecam para pelukis dan para pembuat patung seperti hadith yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas r.a:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا الْعَبَّاسِ، إِنِّي رَجُلٌ أَصَوِّرُ هَذِهِ الصُّوَرِ، وَأَصْنَعُ هَذِهِ الصُّوَرِ، فَأَقْتَنِي فِيهَا؟ قَالَ: اذْنُ مِثِّي، فَدَنَا مِنْهُ، فَقَالَ: اذْنُ مِثِّي، فَدَنَا مِنْهُ حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ، قَالَ: أَنْبِئْكَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ، يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ تُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ" فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، فَاجْعَلِ الشَّجَرَ وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdu al-A'la bin Abdi al-A'la, dari Yahya Ya'ni bin Abi Ishaq, dari Sa'id bin Abi al-Hasan, dari Sa'id berkata: Telah datang kepada Ibnu 'Abbas seorang laki-laki. Laki-laki itu berkata: Wahai Ibnu 'Abbas aku ini adalah seorang yang berprofesi sebagai pelukis, maka fatwakanlah kepadaku tentang hukumnya? Maka Ibnu 'Abbas berkata: mendekatlah kepadaku, setelah itu ia mendekat kepada Ibnu 'Abbas seraya beliau meletakkan kedua tangannya di kepalanya, kemudian berkata: Aku mendengar ini dari Rasulullah, Rasulullah bersabda: Setiap orang yang menggambar akan dimasukkan ke dalam neraka, dan setiap hasil dari gambarnya akan dijadikan Allah sebagai sosok yang akan menyiksanya kelak di neraka Jahannam. Maka apabila ia masih harus tetap melakukannya, maka gambarlah pepohonan, atau benda lain yang tidak bernyawa.⁵

⁴ Ibid.,556.

⁵ Aḥmad bin Hanbal, *Musnad Aḥmad*, juz 5, (T.tp.: Muassisah al-Risālah, 2001), 23.

Jenis karya patung dibagi menjadi tiga macam:

1. Patung dada, yang dimaksud patung dada adalah patung yang dibuat tidak utuh satu badan, hanya sebatas dada ke atas atau bagian kepala saja. Bisa disebut juga patung *Baste*.
2. Patung *torso*, yang dimaksud patung ini adalah karya seni patung yang dibuat hanya menampilkan bagian badan, dari dada sampai panggul, atau bisa disebut patung yang tidak mempunyai kepala, tangan, kaki.
3. Patung lengkap, yang dimaksud patung ini adalah patung yang dibuat lengkap seluruh anggota badan mulai dari kepala hingga kaki.

Jika dilihat dari perwujudannya, patung memiliki berbagai jenis corak, sebagaimana berikut:

1. Corak realis. Corak ini merupakan tiruan dari bentuk alam, bentuk patung ini berdasarkan fisio plastic (bentuk fisik) baik anatomi, proporsi, maupun ekspresi.
2. Corak dekoratif. Corak ini mempunyai banyak bentuk yang telah banyak mengalami perubahan. Bentuk-bentuk alam diubah menjadi gagasan dan imajinasi pematung. Perubahan dari bentuk alam menjadi bentuk baru ini masih terkait dengan sifat fisiknya. Dari bentuk imajinatif ke bentuk geometris yang kemudian muncul corak kubistis.

3. Corak abstrak. Corak ini secara umum sudah banyak berubah dari bentuk-bentuk alam dalam mewujudkannya. Corak ini banyak mempengaruhi aliran konstruktifisme. Yang mana patung sudah dipandang sebagai susunan material besi, plat, kawat, kayu, plastic, dan sebagainya.⁶

Nilai estetis sebuah karya seni tiga dimensi tidak hanya dilihat dari keindahan coraknya saja namun dapat bersifat objektif dan subjektif. Bersifat objektif, ketika memandang sebuah karya seni rupa berada pada wujud karya seni itu sendiri dan secara tampak kasat mata. Mulai dari susunan komponen yang baik, perpaduan warna yang indah, penempatan objek yang membentuk kesatuan, keselarasan dalam menata unsur-unsur visual, dan lain sebagainya.

Bersifat subjektif, ketika keindahan sebuah karya seni rupa ditentukan atau dinilai oleh selera individual masing-masing orang yang melihatnya. Tidak hanya dapat dinilai dari segi fisik atau kasat mata saja, namun setiap orang punya nilai tersendiri dan berbeda setiap melihat sebuah karya seni.⁷

Ada beberapa macam kriteria dalam pembuatan patung diantaranya yakni:

- 1) Merakit. Membuat sebuah komposisi dari bermacam-macam material seperti kertas, kayu, dan tekstil.

⁶ Ikrar, "Proses Pembuatan Patung Kertas Oleh Komunitas "Garis Lurus" Makassar", (Skripsi—Universitas Negeri Makassar, 2018), 5.

⁷ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Seni Budaya*, (Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan), 2018, 38.

- 2) Memahat. Memahat adalah sebuah teknik subtraktif, artinya mengurangi material hingga memperoleh bentuk patung. Adapun material yang digunakan untuk memahat adalah kayu, cor, semen, dan lain-lain. Alat-alat yang digunakan dalam proses pemahatan secara keseluruhan adalah gergaji, kampak, golok. Sedang untuk alat detail pahatnya memakai kikir, kayu, batu. Untuk proses *finishing* memakai amplas, slab, cat, dan lain-lain.
- 3) *Modeling*. Proses menambah, dimana material dibentuk menuju bentuk akhir patung. Material yang dibuat harus lentur, seperti tanah liat, lilin, plaster, dan proses ini dilakukan secara manual oleh tangan para pematung untuk membentuknya.
- 4) Mengecor. Sebelum mengecor para pematung harus membuat cetakan terlebih dahulu. Untuk mendapat cetakan, pematung harus membuat model patung. Bahan yang digunakan untuk membuat cetakan dan model patung yakni berbeda. Jika bahan yang digunakan untuk membuat patung adalah logam, maka cetakannya terbuat dari gips atau tanah liat.
- 5) Kinetik. Kinetik adalah proses pengkonstruksian karya seni menjadi elemen bergerak dengan sumber tenaga, bisa buatan maupun dibuat secara ilmiah.⁸

⁸ Risyah Nanda dan Heri Soeprayogi, "Eksperimen Pembuatan Karya Patung Menggunakan Adonan Tepung Maizena", (Universitas Negeri, Medan, 2016), 13.

1. Persamaan pendapat imam Ibnu Hajar al-Haitami dan imam Munāwi tentang hukum membuat patung yang bernyawa

Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan imam Munāwi berpendapat hukum membuat patung itu haram, karena berdasarkan illat yang sama yakni menyerupai makhluk Allah. Dalam ḥadīth- ḥadīth Nabi dikatakan pembuat patung tersebut akan mendapatkan siksa yang amat pedih, karena sifat kekufurannya.

Imam Ibnu Hajar mengatakan hikmah yang terkandung dalam pengharaman pembuatan patung yang lain adalah untuk menjauhkan diri dari pemujaan berhala, penyembahan patung-patung, dan menjauhkan diri dari perbuatan syirik oleh umat-umat zaman terdahulu, dan kesyirikan itu semua berawal dari pembuatan patung, lukisan, dan gambar-gambar.

Meskipun dalam Al-qur'an tidak menyebutkan hukum pengharaman pembuatan patung secara jelas, namun dalam ḥadīth- ḥadīth Nabi tidak sedikit menyebutkan pengharaman tersebut, salah satunya yakni ḥadīth dibawah ini:

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، أَحْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَحْبَرَتْهُ، قَالَتْ: اشْتَرَيْتُ نُمْرَقَةً فِيهَا تَصَاوِيرٌ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ عَلَى الْبَابِ وَلَمْ يَدْخُلْ، فَعَرَفْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَرَّتَيْنِ مَاذَا أَتَيْتُ؟ قَالَ: «مَا هَذِهِ النُّمْرَقَةُ؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْتَرَيْتُهَا لِتَجْلِسَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَها، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ، وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ مِثْلُ هَذِهِ الصُّورِ - أَوْ الصُّورَةِ - لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ»

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Daud, Abu Daud berkata: telah menceritakan kepada kami Juwariyah bin Asmā', dari Nāfi', sesungguhnya Qāsim bin Muhammad diberi kabar oleh Nāfi', sesungguhnya 'Aisyah memberi kabar kepada Qāsim, 'Aisyah berkata: "Aku membeli bantal yang ada gambar-gambarnya", tatkala Rasulullah datang, beliau hanya berdiri di depan pintu, dan tidak terus masuk. Aku segera tahu dari wajah beliau bahwa beliau tidak senang. Maka aku berkata: "Wahai Rasulullah aku bertaubat kepada Allah 'azza wa jalla. Apakah kiranya salahku?" Rasulullah menjawab: "Bantal-bantal apa ini?" Aku menjawab: "Wahai Rasulullah aku membeli bantal-bantal ini untuk tempat duduk anda, dan tempat bersandar anda". Maka Rasulullah menjawab lagi: "Sesungguhnya para pelukis gambar-gambar ini akan disiksa kelak di hari kiamat, seraya dikatakan kepada mereka hidupakanlah gambar-gambar yang engkau lukis tersebut, dan sesungguhnya dalam sebuah rumah jika terdapat patung atau gambar di dalamnya, maka malaikat tidak akan mau memasuki rumah tersebut".⁹

Dalam riwayat lain:

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "مَنْ صَوَّرَ صُورَةً، كُفِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin 'Ali, 'Amru bin 'Ali berkata: telah menceritakan kepada kami 'Affan, 'Affan berkata: telah menceritakan kepada kami Hammām, dari Qatadah, dari 'Ikrimah, dari Abi Hurairah, Abi Hurairah berkata: Rosulullah bersabda: "Barang siapa yang membuat gambar, pada hari kiamat kelak akan dibebani untuk meniupkan ruh ke dalamnya, padahal dia tidak mampu meniupkannya."¹⁰

Imam Ibnu Hajar mengambil sifat preventif (hati-hati), dalam menyikapi perihal hukum tersebut, karena mengambil *ibroḥ* atau pelajaran pada zaman jahiliyah tentang penyembahan patung-patung,

⁹ Abu Daud al-Ṭoyālisi, *Musnad Abi Daud al-Ṭoyālisi*, juz 3, (Mesir: Dār Ḥijr, 1999), 45.

¹⁰ Muḥammad 'Ali bin Musa al- Atyubi al-Wallawi, *Dhakhīrot al-'Uqba fi Sharḥ al-Mujtaba*, (Lebanon: Dār 'Ali, 1436), 154.

atau benda-benda mati lainnya. Beliau memperbolehkan menggambar, melukis, pada benda-benda mati seperti, pepohonan, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain, atau membuat patung makhluk hidup tetapi tidak utuh satu badan dan tidak untuk dipajang, atau diagungkan.

Dalam ḥadīth- ḥadīth Nabi disebutkan apabila ada sebuah patung, agar dipotong dibagian kepalanya supaya menyerupai bentuk pohon. Beliau mengatakan bahwasanya gambar, patung atau lukisan-lukisan harus berada dibawah atau di lantai, karena barang-barang yang diletakkan di bawah atau di lantai termasuk dihinakan. Sedang imam Munāwi beranggapan sama dengan imam Ibnu Ḥajar tentang hukum pembuatan patung makhluk bernyawa yakni haram.

Namun beliau mempunyai pengecualian, jika memang diharuskan untuk membuat patung yang digunakan dalam media pembelajaran maka hukumnya boleh. Dengan dasar mengikuti ḥadīth Nabi yang membiarkan boneka-boneka milik ‘Aisyah dengan alasan *tarbiyah* (pendidikan). Bahkan imam Munāwi mempunyai kriteria tersendiri untuk pelukis-pelukis tersebut. Jika ia menggambar atau melukis dengan niat menyamai ciptaan Allah, maka termasuk golongan orang-orang yang kufur, jika tidak berniat demikian maka di golongan orang-orang yang fasiq.

2. Perbedaan pendapat imam Ibnu Hajar al-Haitami dan imam Munāwi tentang hukum membuat patung makhluk yang tidak ada seserupaannya

Berbicara objek yang digambar atau yang dibuat menjadi patung sungguh banyak contohnya benda mati seperti, pepohonan, tumbuh-tumbuhan, miniatur-miniatur peralatan rumah tangga, hingga patung-patung aktor atau artis ternama yang diletakkan di museum-museum ternama salah satunya adalah museum Madame Tussaud yang ada di London, Inggris.

Museum Madame Tussaud adalah museum yang terkenal mempunyai patung lilin tokoh-tokoh terkenal di dunia yang berjumlah ratusan, dan memiliki cabang-cabang yang tersebar di Amerika, Eropa, dan Asia. Jika objeknya persis dengan makhluk hidup seperti patung-patung lilin yang ada di museum tersebut dalam hal ini jelas menurut pendapat Ibnu Hajar yakni mutlak diharamkan.

Dalam hal ini imam Munāwi hanya memperbolehkan membuat patung dari makhluk hidup yang tidak ada seserupaannya, dengan alasan tidak menyamai makhluk Allah, dan karena sesuatu tersebut memang tidak nyata adanya atau bersifat fiktif. Layaknya ḥadiīth yang diriwayatkan oleh Abi Daud, yang menceritakan tentang boneka ‘Āisyah:

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرُورَةَ تَبُوكِ أَوْ حَبِيبِ، وَفِي سَهْوَتِهَا سِتْرٌ، فَهَبَّتْ رِيحٌ، فَكَشَفَتْ نَاحِيَةَ السِّتْرِ عَنْ بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ لُعْبٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟ قَالَتْ: بَنَاتِي. وَرَأَى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا لَهَا جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا الَّذِي

أَرَى وَسَطَهُنَّ؟ قَالَتْ: فَرسٌ. قَالَ: وَمَا هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ؟ قَالَتْ: جَنَاحَانِ. فَقَالَ: فَرسٌ لَهُ جَنَاحَانِ؟ قَالَتْ: أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ لِسُلَيْمَانَ حَيًّا لَهَا أَجْنِحَةٌ؟ قَالَتْ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاجِدَهُ

Artinya: Dalam suatu riwayat dari ‘Āisyah, ‘Āisyah berkata: Rasulullah kembali dari perang Tabuk atau Khaibar, sementara kamar ‘Āisyah di tutup dengan satir, ketika ada angin yang berhembus menjadikan satir itu tersingkap sehingga boneka-boneka ‘Āisyah terlihat. Lalu Rasulullah bertanya: apa ini wahai ‘Āisyah? ‘Āisyah menjawab: ini boneka-bonekaku. Lalu beliau juga melihat ditengahnya ada boneka kuda yang bersayap, kemudian beliau bertanya: boneka apa ini wahai ‘Āisyah? ‘Āisyah menjawab: Kuda. Lalu Rasulullah bertanya kembali: lalu ada apa dibagian badannya ini?. ‘Āisyah menjawab: dua sayap. Nabi kembali bertanya: apakah ada kuda yang mempunyai dua sayap?, ‘Āisyah menjawab: Tidakkah engkau pernah mendengar bahwasanya nabi Sulaiman mempunyai banyak kuda yang bersayap?. ‘Āisyah berkata: lalu Rasulullah tersenyum hingga aku dapat melihat gigi beliau.¹¹

Ḥadīth diatas dijadikan pengecualian keumuman ḥadīth tentang keharaman membuat gambar atau patung oleh ulama Shafi’iyyah, Malikiyyah, Ḥanabilah tentang diperbolehkannya membuat patung atau boneka untuk media pembelajaran anak-anak, karena itu dirasa perlu untuk menunjang pendidikannya. Boneka menjadi edukasi pembelajaran anak-anak perempuan, karena permainan itu identik seperti perlakuan ibu dengan anaknya, dan nantinya para perempuan akan menjadi ibu. Boneka juga termasuk kerajinan sejenis patung namun berbeda dalam bahan-bahan buatannya.¹²

¹¹ Kementrian Wakaf dan Urusan Agama, *al-Mawsu’āt al-Fiqhiyyāt al-Kuwaitiyyah*, juz 12, (Kuwait: Kementrian Wakaf dan Urusan Agama, 1431), 112.

¹² Merly Cahaya Putri, “Praktik Jual Beli Boneka Ditinjau dari Prinsip Tauhid Ekonomi Syariah”, (Skripsi—Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung, 2017), 4.

Untuk imam Ibnu Hajar sendiri mengharamkan secara mutlak menggambar atau membuat patung dari makhluk yang tidak ada seserupaannya di dunia. Karena berkaca kepada zaman jahiliyah tentang penyembahan patung-patung berhala pada masa itu, beliau khawatir jika manusia sampai kagum yang amat sangat dengan karya seni patung atau lukisan yang dibuat oleh manusia sendiri, nantinya akan diagungkan dan akhirnya menuju kepada ke-syirikan.¹³

Manusia akan lupa bahwasanya dzat sebaik-baiknya menciptakan bentuk rupa adalah Allah ‘Azza wa Jalla, bukan ciptaan manusia sendiri. Seperti dalam firman-Nya yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَيْلَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

Artinya: Dialah yang membentuk kamu dalam Rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha perkasa, yang maha bijaksana. (QS. Ali-Imrān[3]: 6).¹⁴

B. Relevansi Pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Munawi Tentang Hukum Membuat Patung Di Masa Sekarang

Pendapat yang relevan untuk di aplikasikan di masa sekarang adalah pendapat dari imam Munāwi yang masih ada *rukhsah* (keringanan) dalam pembuatan patung, yakni pembuatan patung atau boneka dalam rangka memenuhi kebutuhan penunjang edukasi anak-anak. Bahkan belakangan ini marak penjualan boneka smart hafidz.

¹³ Shihab al-Din Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfat al-Muhtaj bi Syarḥ al-Minhāj*, (Kairo: Dār al-Hadīth, 1437), 455.

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Sygma Exagrafika, 2009), 50.

Boneka smart hafidz adalah boneka yang dibuat dari bahan dasar plastik, untuk media pengajaran anak-anak yang di dalamnya berisi asmaul husna, murottal dari juz 1-30, lagu-lagu Islami, cerita-cerita Nabi, doa-doa harian, dan lain-lain. Jika memang dibuatnya boneka tersebut untuk edukasi anak-anak, maka di rasa perlu untuk terus memproduksinya. Namun alangkah baiknya, jika bentuknya mungkin bisa lebih tidak menyerupai makhluk hidup.

Pendapat yang diutarakan oleh imam Ibnu Hajar sebenarnya memiliki arti kekhawatiran, jikalau pembuatan patung atau lukisan makhluk yang bernyawa diperbolehkan, ditakutkan akan mengundang kepada kesyirikan seperti pada zaman jahiliyah. Diperbolehkan, jika objek yang digambar atau dilukis benda mati, bentuk tubuh yang tidak sempurna, dan tidak untuk diletakkan diatas atau dipajang. Namun, melihat furnitur-furnitur lukisan atau patung dalam rumah biasanya memang diletakkan diatas sebagai hiasan rumah.

Kekhawatiran yang lain yakni, ditakutkan ada niatan untuk menandingi ciptaan Allah. Namun jika diharamkan, bagaimana nantinya nasib para pelukis atau bahkan mereka-mereka yang memang bermata pencaharian sebagai pembuat patung, seperti contoh di salah satu desa di kota Mojokerto. Bahkan penduduk di desa tersebut kebanyakan mereka mencari nafkah dari pembuatan patung yang sudah terjual bahkan di mancanegara. Dalam salah satu ḥadīth Nabi disebutkan:

حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا هُوْدَةُ بْنُ حَلِيْفَةَ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّي إِنْسَانٌ إِنَّمَا مَعِيْشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدَيَّ، وَأَنَا أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيْرَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا أَجِدُ لَكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً فَإِنَّ اللهَ يُعَذِّبُهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَنْفُخَ فِيْهَا، وَلَيْسَ يَنْفُخُ فِيْهَا أَبَدًا» قَالَ: فَرَبَّأَ لَهَا الرَّجُلُ رُبُوَّةً شَدِيْدَةً، وَاصْفَرَ وَجْهُهُ، ثُمَّ قَالَ: «وَيْحَكَ إِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ وَكُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيْهِ رُوْحٌ»

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Bishr bin Musa, telah menceritakan kepada kami Haudhah bin Khalifah, telah menceritakan kepada kami 'Auf, dari Sa'id bin Abi al-Hasan berkata: Aku pernah bersama dengan Ibnu 'Abbās r.a., lalu telah datang kepadanya seorang laki-laki. Kemudian laki-laki itu berkata: Sesungguhnya aku ini berprofesi dengan mengandalkan keahlian tanganku yakni membuat gambar seperti ini. Kemudian Ibnu 'Abbās menjawab: tidakkah kamu mengetahui tentang apa-apa yang pernah aku dengar dari Rosul, yang mana beliau bersabda: Barang siapa yang membuat gambar atau lukisan, maka Allah akan menyiksanya hingga ia dapat meniupkan ruh (nyawa) kepada sesuatu yang ia buat, dan sesekali ia tidak bisa melakukannya selamanya. Kemudian laki-laki itu ketakutan, wajahnya menjadi pucat pasi, lalu berkata: Bagaimana pendapatmu, jika aku tidak bisa meninggalkan kecualinya harus tetap menggambar? lalu Ibnu 'Abbās menjawab: Gambarlah olehmu pepohonan dan setiap sesuatu yang tidak bernyawa.¹⁵

Pada dasarnya penduduk yang bermata pencaharian sebagai pembuat patung yang ada di salah satu kota Mojokerto, mereka melakukannya karena memang ada hajat (kebutuhan) yakni butuh untuk membiayai hidup mereka sehari-hari.¹⁶ Jika hajat (kebutuhan) tidak dipenuhi, maka mereka akan kelaparan atau bahkan kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Dijelaskan bahwa tingkat hajat (kebutuhan) itu ada lima:

¹⁵ Abu al-Qāsim al-Ṭabrāni, *Al-Mu'jam al-Kabīr li al-Ṭabrāni*, juz 12, (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, t.t.), 164.

¹⁶ Amylatus Saadah, "Umat Islam Pengrajin Patung Batu di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto", (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 4.

1. Tingkat darurat: yang mana sampainya seseorang pada batas yang apabila ia tidak memperoleh sesuatu yang dilarang, maka ia akan mendekati kepada kematian.
2. Tingkat hajat: yang mana sampainya seseorang pada batas yang apabila ia tidak memperoleh sesuatu yang dilarang, maka ia akan mendapatkan kesulitan.
3. Tingkat manfaat: yang mana sampainya seseorang pada batas ingin mencari nilai tambah, ketika seseorang ingin mengkonsumsi roti gandum dan daging (sebagai tambahan gizi pada kebutuhan tubuhnya).
4. Tingkat zinah: yang mana sampainya seseorang pada batas ingin mencari kepuasan dan kesenangan (tingkatannya berlebihan namun tetap halal), layaknya seseorang yang ingin membeli pakaian sutra, padahal pakaian sehari-harinya saja sudah cukup.
5. Tingkat fuḥul: yang mana sampainya seseorang pada batas ingin mencari kepuasan dan kesenangan namun tidak memperdulikan barang yang haram maupun syubhat (masih samar antara haram atau halal).¹⁷

Jika kegiatan menggambar, melukis, membuat patung diharamkan oleh Islam, maka akan berdampak kepada seniman-seniman muslim yang punya potensi untuk kegiatan tersebut dan tidak bisa mengembangkan

¹⁷ Yahya Khusnan Mansur, *Thamārāt al-Marḍiyyah fī Nazm al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Jombang: Pustaka Muḥibbīn, 2011), 85-86.

potensi diri mereka. Kekhawatiran yang disampaikan oleh Ibnu Hajar mungkin bisa di tarjih atau dicari pendapat ulama-ulama yang unggul.

Ibnu Hajar berkata terdapat beberapa hikmah yang bisa diambil dalam keharaman pembuatan patung yaitu:

1. Untuk memelihara tauhid, mencegah terjadinya kemusyrikan seperti zaman dahulu. Bahkan mereka membuat patung-patung itu dengan tangan mereka sendiri kemudian menyembahnya.
2. Untuk menghindari sifat sombong bagi si pembuat patung tersebut. Seakan-akan dia bisa menciptakan sesuatu yang semula tidak ada menjadi ada dan bisa menciptakan karya seni yang mirip dengan ciptaan Allah.
3. Untuk membatasi gerak dari seniman tersebut, karena seniman yang ulet dan tekun tidak akan berhenti pada satu karya seni saja. Akhirnya apa saja akan ia buat sampai-sampai melewati nilai-nilai syari'at yakni melukis atau membuat patung wanita yang telanjang.
4. Patung dari dulu hingga sekarang adalah simbol kemewahan kaum borjuis. Mereka menghiasi istana-istana mereka dengan patung dengan berbagai rupa dan bahannya. Tidaklah heran apabila agama memerangi segala kemewahan seperti, emas, sutra, dan patung. Kaum borjuis adalah kaum kelas menengah atas yang

mendapatkan kekuatan ekonomi dari pekerjaan, pendidikan, dan kekayaan pada abad ke-19.¹⁸

Mayoritas ulama Ḥanafiyah, Malikiyah, dan Shafi'iyah mengecualikan pembuatan patung atau boneka yang menjadi mainan anak-anak. Namun imam Mālik mengatakan bahwasanya mengharamkan anak laki-laki yang membelikan boneka untuk anak perempuannya. Sebagian ulama Ḥanabilah tetap mengharamkan boneka atau patung untuk mainan anak-anak, dengan dalil ḥadīth 'Āisyah di atas dihapuskan hukumnya oleh keumuman ḥadīth keharaman membuat patung.

Namun pendapat ini tidak kuat karena ḥadīth 'Āisyah terjadi pada masa-masa akhir kenabian, dan tidak jelas kapan terjadinya. Pendapat dari ulama-ulama *mutaqaddimin* mengatakan jika membuat patung tujuannya menyekutukan Allah untuk disembah maka jelas mutlak keharamannya, jika tujuannya untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk sarana pembelejaraan maka hukumnya mubah.¹⁹

Jika imam Ibnu Ḥajar mempunyai beberapa hikmah yang bisa diambil dari keharaman pembuatan patung, Imam Munāwi mempunyai kriteria gambar atau lukisan yang diperbolehkan, yakni sebagai berikut:

¹⁸ Ibnu Ḥajar al-Haitami, *Fatāwa al-Kubro*, (Mesir: Multazam, t.t.), 175.

¹⁹ Amylatus Saadah, "Umat Islam Pengrajin Patung Batu...", 62.

1. Lukisan atau patung dalam sketsa makhluk yang tidak bernyawa, seperti pemandangan, pepohonan, mobil, atau benda-benda yang tidak bernyawa lainnya.
2. Lukisan atau patung dalam bentuk tubuh yang tidak utuh, seperti kepala saja, atau setengah badan, atau bentuk tubuh yang lain, yang mana jika itu berupa makhluk hidup, ia tidak bisa hidup dengan tubuh yang tidak lengkap.
3. Boneka atau mainan anak-anak, dengan ini imam Munāwi berpegang pada ḥadīth yang diriwayatkan oleh ‘Āisyah.²⁰

Namun dengan perkembangan teknologi masa kini gambar-gambar yang tercipta kini kebanyakan sudah tidak lagi dari buatan tangan manusia, melainkan tercipta dari suatu alat fotografi masa kini yang dinamakan kamera. Mengenai hukum gambar-gambar yang dihasilkan oleh kamera bahwasanya hukumnya sama dengan hukum gambar yakni diharamkan. Sekalipun hukum gambar yang tercipta dari alat fotografi atau yang disebut kamera ini belum ada ḥadīth-ḥadīth yang menjelaskannya.

Oleh karenanya kebolehan berfoto yakni harus dibatasi hanya untuk ke-maslahatan saja seperti, foto untuk rekam KTP, foto untuk pembuatan passport, foto rontgen, foto USG, dan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Namun, zaman sekarang banyak oknum yang sudah menyalahgunakan kebolehan tersebut, yakni dengan memasang foto-foto wanita yang

²⁰ ‘Abdu al-Raūf al-Munāwi, *Al-Ithāfāt al-Sunniyah bi al-Aḥādīṡ al Qudsiyah*, (t.tp, t.t.), 30.

mengundang nafsu birahi dengan memakai busana yang melanggar nilai-nilai agama yang terpampang jelas dalam majalah-majalah.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penulis tentang hukum membuat patung menurut pendapat imam Ibnu Hajar al-Haitami dan imam Munāwi, dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan imam Munāwi berpendapat bahwasanya hukum membuat patung makhluk yang bernyawa hukumnya adalah haram. Dalam hal ini dasar pendapat Ibnu Hajar berpegang pada al-Sunnah yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas yang menjelaskan keharaman gambar yang memiliki bayang-bayang atau disebut juga patung. Untuk makhluk yang tidak ada seserupaannya atau makhluk fiktif Ibnu Hajar tetap mengharamkan. Namun imam Munāwi justru memperbolehkan. Dalam hal ini imam Munāwi menggunakan ḥadiṡ yang diriwayatkan oleh sayidatina ‘Āisyah sebagai dalil diperbolehkannya menggambar atau membuat patung dari makhluk yang tidak ada seserupaannya.
2. Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan imam Munāwi memiliki persamaan dan perbedaan dalam menentukan hukum pembuatan patung. Persamaan yang dimiliki oleh imam Ibnu Hajar al-Haitami dan imam Munāwi adalah hukum membuat patung makhluk bernyawa hukumnya haram. Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan imam Munāwi juga memiliki perbedaan pendapat tentang hukum membuat patung

makhluk yang tidak ada seserupaannya, yakni imam Ibnu Hajar memiliki pendapat, bahwa hukum membuat patung makhluk yang tidak ada seserupaannya atau makhluk-makhluk fiktif adalah haram. Dengan alasan menandingi ciptaan Allah, dan takut menuju kepada kemusyrikan, karena berkaca pada umat terdahulu yang menyembah berhala-berhala dan itu semua berawal dari pembuatan patung-patung. Namun imam Munāwi berpendapat lain bahwa hukum membuat patung makhluk yang tidak ada seserupaannya atau makhluk-makhluk fiktif adalah boleh. Dengan alasan tidak ada seserupaannya dengan makhluk Allah.

B. Saran

Dengan hasil penelitian diatas, maka penulis memiliki beberapa saran, sebagai berikut:

1. Kepada pengrajin-pengrajin patung, alangkah baiknya membuat patung dari makhluk-makhluk hidup yang fiktif, dan hendaknya tidak terlalu menyerupai makhluk hidup, entah kepala saja atau anggota tubuh yang lainnya, yang terpenting tidak utuh bentuk tubuh. Agar tidak terjerumus kepada kekufuran.
2. Kepada pemilik pabrik produksi atau rumah produksi boneka untuk media pembelajaran anak-anak, hendaknya mengetahui batasan-batasan yang telah ditentukan oleh shari'at tentang pembuatan boneka dan memperhatikan bentuk boneka yang di produksi, hendaknya tidak terlalu fokus mengejar omzet penjualan hingga tidak memperhatikan

ajaran-ajaran agama. Alangkah baiknya bentuk boneka yang di produksi tidak terlalu menyerupai bentuk makhluk hidup.

3. Kepada peneliti selanjutnya hendaknya melanjutkan penelitian tentang hukum pembuatan patung, karena penelitian ini sifatnya terbatas dan memang hukum pembuatan patung di rasa sangat luas.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdalla, Ulil Abshar, “Catatan Jumat: Imām al-Munāwi tentang Dua Jenis Sarjana”, dalam <https://alif.id/read/ulil-abshar-abdalla/catatan-jumat-imam-al-munawi-tentang-dua-jenis-sarjana-b217272p/>, (23 April 2021).
- Aibak, Kutbuddin. “Qiyas sebagai Dalil Hukum Syara’”. *Jurnal Ahkam*. Vol. 8. No. 1. Juli, 2006.
- Alam, Sri Nova. “Proses Pembuatan Seni Patung Non Realis dari Bata Ringan”. Skripsi—Universitas Negeri Mkassar, 2019.
- Aḥmad bin Hanbal. *Musnad Aḥmad*. T.tp.: Muassisah al-Risālah, 2001.
- Amalya, Maura. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Patung di CV. Lintang Semesta Kota Sukoharjo”. Skripsi—Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2019.
- Bukhōri (al), Muḥammad. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ibnu Kathīr, 2002.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemah*. Bandung: Sygma Exagrafika, 2009.
- Dimyaṭi (al), Abu Bakar Muḥammad Shaṭo. *I’anat al-Ṭālibīn*. juz 1. Beirut: Dār al-Kutub, 1415.
- Fauzi, Rif’at dan Abdul Muththalib. *Al-Umm*, Terj.Misbah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2017.
- Fuad, Bahruddin. *Rumus Faḥu al-Muṣṣin*. T.tp.: Mobile Santri, t.t.
- Haitami (al), Shihāb al-Dīn Aḥmad bin Muḥammad ‘Ali Ibnu Ḥajar. *Tuḥfat al-Muḥtāj bi Sharḥ al-Minhāj*. juz 7. Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1437.
- . *Fatāwa al-Kubro*. Mesir: Multazam, t.t.
- . *Faḥu al-Mubīn bi Sharḥ al-Arba’īn*. Lebanon: Dār al-Minhāj. 1428.

- , *Qurratu al- 'Ain*. T.tp.: Wizārah al-Auqāf al-Shu'ūn al-Islamiyyah. 1993.
- Hilmi, Ahmad. *Tashwir Seni Rupa dalam Pandangan Islam*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Himawan, Muhammad Hendra. “Sejarah Perkembangan Seni Patung Modern Indonesia Pengaruh Tradisi dan Kecenderungan Kontemporer”. Laporan Penelitian Pustaka—Institut Seni Indonesia (ISI), Surakarta, 2016.
- Ibnu Athīr (al), Majdu al-Dīn Abu sa'ādāt al-Mubārak al-Jazari. *Jāmi' al-Uṣūl fi Aḥādīth al-Rosūl*. Juz 10. T.tp.: Dār al-Bayān, 1431.
- Ikrar. “Proses Pembuatan Patung Kertas oleh Komunitas Garis Lurus”. Skripsi—Universitas Negeri Makassar, 2018.
- Jauhari, Wildan. *Biografi Imam Muhammad bin Idris Ash-Shafi'i*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Seni Budaya*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan. 2018.
- Kementerian Wakaf dan Urusan Agama. *al-Mausu'at al-Fiqhiyyat al-Kuwaitiyyah*, juz 12. Kuwait: Kementerian Wakaf dan Urusan Agama. 1431.
- Khisni. *Epistemologi Hukum Islam*. Semarang: Unissula Press, 2015.
- Khoirunnisa, Irdira Devi. “Persepsi Masyarakat Muslim terhadap Hukum Jual Beli Patung di Pasar Triwindu Solo”. Skripsi—Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019.
- Lahaji, dan Nova Effenty Muhammad. “Qaul Qadim dan Qaul Jadid Imam Shafi'i: Telaah Faktor Sosiologisnya”. *Jurnal al-Mizan*, No. 1, Vol. 11, Juni, 2015.
- Malik bin Anas, *Muwatta'*. Lebanon: Dār Ihya', 1985.

- Mansur, Yahya Khusnan. *Thamarāt al-Marḍiyyah fi Nazm al-Qowā'id al-Fihiyyah*. Jombang: Pustaka Muḥibbīn, 2011.
- Mukramina. “Pembuatan Patung *Tau-Tau* di Kecamatan Sangalla Kabupaten Tanah Toraja”. Skripsi—Universitas Muhammadiyah Makassar, 2015.
- Munawi (al), Muḥammad ‘Abdu al-Raūf. *Al-Ithāfāt al-Sunniyah bi al-Aḥadīth al-Qudsiyah*. T.tp. t.p. t.t.
- . *Al-Nuqūd wa al-Makāyīl wa al-Mawāzīn*. T.tp.: Dār al-Rashīd, 1981.
- . *Faiḍul Qodīfī Jami' al-Ṣaghīr*. Juz 1. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1972.
- . *Fathu al-Samāwi*. Juz 1. Riyāḍ: Dār al-‘Aṣimah, 1409.
- . *Taisiru al-Wuquf*. Juz 1. Riyāḍ: Dār al-Mukarramah. 1998.
- . *Yawāqīt wa al-Duraru*. Juz 1. Riyāḍ: Maktabah al-Rashad, t.t.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif. 1997.
- Mutholib, Salman Abdul dan Agil Anggia. “Makna Lafaz Al-Ashnām, Al-Austān, Al-Anshāb, dan Al-Tamathīl dalam Al-Qur’an”, *Qur’anic Studies*, No. 2, Vol. 6, Juli, 2019.
- Naim, Abdul Haris. “Moderasi Pemikiran Hukum Islam Imam Syafi’i”. *Yudisia*, No. 1, Vol. 9, Januari-Juni, 2018.
- Nanda, Risyah dan Heri Soeprayogi. “Eksperimen Pembuatan Karya Patung Menggunakan Adonan Tepung Maizena”. Universitas Negeri Medan, 2016.
- Nasa’i (an), Abu ‘Abdu ar-Raḥmān Aḥmad bin Shu’aib bin ‘Ali al-Khurāsāni. *Sunan al-Sughra lin Nasa’i*. Juz 8. Syiria: Maktab Maṭbu’at Islāmiyyah, 1986.

- Nawawi (al), Abu Zakariya Yahya bin Sharaf. *Minhāj al-Ṭālibīn*. T.tp.: Dār al-Fikr. 2005.
- Ningrum, Ita Sofia. “Dasar-Dasar Para Ulama dalam Berijtihad dan Metode *Istinbāṭ* Hukum”. *Ilmu Syari’ah*, No. 1, Vol. 5, Mei, 2017.
- Nugroho, Muhammad Afid. “Ragam Ikan Sebagai Inspirasi dalam Berkarya Seni Patung”. Skripsi—Universitas Negeri Semarang, 2016.
- Nurhayati, Ety. “Memahami Psikologis Perempuan”. *Integration and Interconnection of Sciences*. Oktober, 2016.
- Nur, Muhammad, “Hukum Memproduksi Boneka Perspektif Ibnu Uthaimin (Studi Kasus di PT. Tigaraksa Medan)”. Skripsi—Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2019.
- Pratiwi, Rosalia Sumber dan Indah Chrysanti Angge. “Karya Patung Cor Logam Hariadi Sabar Desa Bejijong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto”. *Jurnal Pendidikan Seni Rupa*, No. 1, Vol. 4, 2016.
- Putri, Merly Cahaya. “Praktik Jual Beli Boneka Ditinjau dari Prinsip Tauhid Ekonomi Syariah”. Skripsi—Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung, 2017.
- Rahmat, Pupu Saeful. “Penelitian Kualitatif”. *Equilibrium*, No. 9, Vol. 5, Januari-Juni, 2009.
- Rahmawan, Hilmy. “Penolakan GP Ansor terhadap Pembangunan Patung Jayandaru di Kabupaten Sidoarjo”. *Politik Muda*, No. 6, Vol. 2, April, 2017.
- Rahmawati. “Metode *Istinbāṭ* Hukum”. Disertasi—Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar. 2014.
- Rashid, Amjad. *Thabāt al-Imam al-Syeikh al-Islam Ibnu al-Ḥajar al-Haitami*. Jordan: Dār al-Fatah. 2014.

- Sabri, Muhammad. “*Taṣwīr* dalam Perspektif Hadis Nabi Saw”. Skripsi—Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2016.
- Sharwāni (as), ‘Abdu al-Ḥamid al-Makki. *Ḥashiyah as-Sharwāni*, juz 1. Kairo: Dār al-Ḥadīth. 1437.
- Tarmasi (al), Muḥammad Maḥfuz bin ‘Abdullah. *Ḥashiyah al-Tarmasi*. Lebanon: Dār al-Minhāj. 2011.
- Tarmizi. “Membuat Gambar dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Perbandingan antara Yūsuf Qardhāwi dan Muḥammad ‘Ali al-Ṣābūni)”. Skripsi—Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2018.
- Ṭabrāni (al), Abu al-Qāsim. *Al-Mu’jam al-Kabīr li al-Ṭabrāni*.Juz 12. Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, t.t.
- Ṭoyālisi (al), Abu Daud. *Musnad Abi Daud al-Ṭoyālisi*. Juz 3. Mesir: Dār Hijr. 1999.
- Untirta, MLI Cabang dan HISKI Banten. “Jurnal Membaca Bahasa dan Sastra Indonesia”. *Jurnal Membaca*, No. 2, Vol. 2, November, 2017.
- Wahana, Roky Budi. “*Seni Patung Kawi Design*” (Skripsi—Universitas Negeri Semarang, 2011).
- Wallawi (al), Muḥammad ‘Ali bin Musa al-Atyubi. *Dakhīrot al-Uqbā fi Sharḥ al-Mujtabā*. Lebanon: Dār Ali, 1436.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Gaung Persada, 2011.
- Yulianto. “Konsep Pendidikan Anak dalam Perspektif Ibnu Hajar al-Haitami”. *al-Mudarris*, No. 1, Vol. 1, April, 2018.